

**HAK NAFKAH ISTERI BEKERJA
(STUDI PERBANDINGAN PENDAPAT TOKOH-TOKOH ISLAM DI YOGYAKARTA)**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

**OLEH:
AGUS ZAINAL FUADI
NIM. 05360033**

PEMBIMBING

- 1. Drs. ABDUL HALIM, M. Hum**
- 2. Dra. SITI. RUHAINI DZUHAYATIN, M.A**

**PERBANDINGAN MAZHAB DAN HUKUM
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2010**

Abstrak

Perempuan (isteri) di Indonesia pada saat ini mempunyai peran yang cukup seimbang dengan laki-laki (suami). Hal ini dapat dilihat dari kontribusi ekonomi yang diberikan oleh perempuan (isteri) di dalam keluarganya. Fenomena perempuan bekerja menjadi hal yang biasa, namun hal ini menjadi polemik pada kaum agamawan, mereka mengaitkan fenomena perempuan bekerja dengan gerakan feminisme, namun pada sebagian keluarga menengah kebawah bekerja merupakan keharusan untuk bertahan hidup dan mencukupi kebutuhan keluarga. Oleh karena itu, fenomena perempuan bekerja pada keluarga menengah kebawah terjadi karena untuk keberlangsungan hidup dan masa depan anak-anaknya, sedangkan pada keluarga menengah keatas, perempuan (isteri) bekerja dikaitkan dengan isu kesetaraan gender. Berdasarkan data BPS Kota Yogyakarta pada tahun 2000-2008 perempuan yang aktif bekerja sejumlah 44,2 %. Berdasarkan hal inilah penyusun tertarik untuk mengkaji bagaimana pemikiran tokoh-tokoh Islam di Yogyakarta mengenai hak nafkah isteri yang bekerja.

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif, sifat penelitian ini adalah analisis komparatif sedangkan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan sosiologis dan normatif. Teknik pengumpulan data adalah dengan metode wawancara yang dilakukan terhadap tokoh-tokoh Islam di Yogyakarta sejumlah 19 orang, serta wawancara terhadap perempuan (isteri) bekerja yaitu sejumlah 26 orang yang bertempat tinggal di RW 12 Kampung Karang Kajen, Yogyakarta. Wawancara dengan tokoh-tokoh Islam meliputi pandangan mereka tentang perempuan bekerja dan nafkahnya, hak dan kewajiban, peran dan tugas suami-isteri serta konsep kepala rumah tangga, sedangkan wawancara terhadap perempuan (isteri) bekerja meliputi, aktivitas pekerjaannya, peran dan pembagian tugas, kedudukan suami dan isteri, status, pengambilan keputusan maupun pandangan mereka terhadap nafkah isteri yang bekerja.

Setelah dilakukan penelitian, sebanyak 15 tokoh Islam di Yogyakarta menyatakan bahwa isteri yang bekerja diperbolehkan sedangkan nafkahnya tetap kewajiban suami walaupun pendapatan isteri lebih besar dari pada suami, sedangkan sebanyak 4 tokoh Islam di Yogyakarta menyatakan bahwa sebaiknya isteri tidak harus bekerja di luar rumah karena nafkah sudah ditanggung oleh suami, namun mereka tidak melarang perempuan untuk aktif bekerja diluar rumah artinya boleh-boleh saja, sedangkan hasil wawancara dengan perempuan (isteri) bekerja di RW 12 Kampung Karang Kajen, bahwa nafkah adalah kewajiban suami dan hak seorang isteri meskipun mereka mempunyai penghasilan dan pendapatan lebih besar dari suami, karena motivasi mereka bekerja adalah untuk membantu pendapatan suami dan mencukupi kebutuhan keluarga, berdasarkan penelitian tersebut konsep nafkah sesuai dengan ajaran Islam yaitu nafkah adalah kewajiban suami untuk mencukupi kebutuhan keluarga termasuk isteri, meskipun para perempuan yang bekerja menjadi tulang punggung keluarga. Sehingga hal ini merupakan pemikiran yang baru yang dapat memberi masukan kepada pelaku kebijakan tentang konsep nafkah.



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudara Agus Zainal Fuadi

Kepada:

**Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta**

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Setelah membaca, memeriksa dan memberikan petunjuk seperlunya, kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Agus Zainal Fuadi
NIM : 05360033
Fakultas ; Syari'ah
Judul : **"Hak Nafkah Isteri Bekerja Studi Perbandingan
Pendapat Tokoh-Tokoh Islam di Yogyakarta.**

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam

Dengan ini kami berharap agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqasahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Yogyakarta, 23 Robi'ul Awal 1431 H
09 Maret 2010 M

Pembimbing I

Drs. Abdul Halim M. Hum
NIP : 19630119 199003 1 001



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudara Agus Zainal Fuadi

Kepada:

**Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta**

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah membaca, memeriksa dan memberikan petunjuk seperlunya, kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Agus Zainal Fuadi
NIM : 05360033
Fakultas ; Syari'ah
Judul : **"Hak Nafkah Isteri Bekerja Studi Perbandingan
Pendapat Tokoh-Tokoh Islam di Yogyakarta.**

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam

Dengan ini kami berharap agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Yogyakarta, 23 Robi'ul Awal 1431 H
09 Maret 2010 M

Pembimbing II


Dra. Siti Ruhaini Dzuhayatin, M.A
NIP : 19630517 199003 2 002



PENGESAHAN SKRIPSI / TUGAS AKHIR

Nomor : UIN.02/K.PMH-SKR/PP.00.9/ /2010

Skripsi/Tugas Akhir dengan judul : HAK NAFKAH ISTERI BEKERJA
(STUDI PERBANDINGAN PENDAPAT
TOKOH-TOKOH ISLAM
DI YOGYAKARTA)

Yang dipersiapkan dan disusun oleh :

Nama : AGUS ZAINAL FUADI

NIM : 05360033


Telah dimunaqasyahkan pada : Jum'at, 12 Maret 2010

Nilai Munaqasyah : A-


Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga.

TIM MUNAQASYAH


Ketua Sidang


Drs. Abdul Halim, M.Hum
NIP. 19630119 199003 1 001

Penguji I


Budi Ruhiatudin, S.H. M.Hum
NIP. 19730924 200003 1 001

Penguji II


Fathorrahman, S. Ag. M.Si
NIP. 19760820 200501 1 005

Yogyakarta, 18 Maret 2010

UIN Sunan Kalijaga

Fakultas Syari'ah

DEKAN




Prof. Drs. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D.

NIP. 19600417 198903 1 001

MOTTO

Hidup adalah perjuangan dengan mempersembahkan yang terbaik untuk keluarga, masyarakat dan Negara

PERSEMBAHAN

Kupersembahkan skripsiku ini untuk almamaterku tercinta, Jurusan
Perbandingan Mazhab dan Hukum,
Fakultas Syari'ah,
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta,
dan rasa hormat dan terima kasihku
untuk keluargaku tercinta,
Special to Istinawati, All My heart For you

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله الذي ارسل رسوله با لهدى ودين الحق ليظهره عل الدين كله
ولوكره المشركون واشهدان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان
محمدًا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على محمد وعلى اله وصحبه اجمعين
اما بعد

Puji syukur atas keHadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayat-NYA kepada seluruh umat manusia. Dialah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sholawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan Nabi kita, tauladan kita, pemimpin para mujahid yaitu Nabi agung Muhammad SAW yang telah melepaskan umat manusia dari kehidupan jahiliyah menjadi manusia yang mulia dengan cahaya Islam.

Setelah melalui proses yang sangat panjang, akhirnya penyusun mengucapkan puji syukur atas terselesainya skripsi ini yang berjudul, “ Hak Nafkah Isteri Bekerja (Studi Perbandingan Pendapat Tokoh-Tokoh Islam di Yogyakarta.)

Penulis menyadari bahwa untuk menyelesaikan skripsi ini tidak akan terselesaikan dengan cepat dan baik tanpa dukungan dari berbagai pihak.

Untuk itu pada kesempatan ini, penyusun mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Drs. Yudian Wahyudi P.h.D. selaku Dekan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

2. Budi Ruhiatudin SH. M.Hum selaku Ketua jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Dr. Malik Madani. M.A, selaku Pembimbing Akademik Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
4. Drs.Abdul Halim M.Hum dan Dr.Siti Ruhaini Dzuhayatin M.A selaku dosen pembimbing skripsi yang telah banyak memberikan bimbingan dan pengarahan dalam menyusun skripsi sampai selesai semoga Allah swt senantiasa memberi Rahmad, Taufiq dan kesehatan serta mendapatkan pahala disisinya Amiin
5. Lembaga-lembaga dan Tokoh-tokoh yang tidak dapat saya tulis satu persatu yang telah banyak membantu memberikan informasi dan sumber data dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Kepada kedua orang tua yang tercinta, Kakak, Adinda Puji Rahmawati Fauziyah serta Istinawati S.Kep. yang telah banyak membantu mendoakan dan mencurahkan segala materinya tanpa henti serta memberikan kesempatan untuk menuntut ilmu. Semoga allah SWT memberikan rahmat kepadanya “Amin”

kepada mereka semua, peyusun hanya berdoa'a semoga Allah swt senantiasa memberikan balasan yang semestinya. Amin.

Yogyakarta, 2 Robiul Awwal 1431 H
16 Februari 2010 M

Penyusun

Agus Zainal Fuadi
NIM : 0536003

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam penyusunan skripsi ini menggunakan pedoman transliterasi dari Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Tanggal 10 September 1987 No. 148/1987 dan No. 0543/b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba'	b	Be
ت	ta'	t	Te
ث	sa'	ś	Es (titik di atas)
ج	jim	j	Je
ح	ha	h	Ha (titik di bawah)
خ	kha	kh	Ka dan ha
د	dal	d	De
ذ	zal	ž	Zet (titik di atas)
ر	ra'	r	Er
ز	zai	z	Zet
س	sin	s	Es
ش	syin	sy	Es dan Ye
ص	sad	ş	Es (titik di bawah)
ض	dad	d	De (titik di bawah)
ط	ta	t	Te (titik di bawah)
ظ	za	z	Zet (titik di bawah)
ع	'ain	'_	Koma terbalik (di atas)
غ	gain	g	Ge
ف	fa'	f	Ef
ق	qaf	q	Qi
ك	kaf	k	Ka
ل	lam	l	El
م	mim	m	Em
ن	nun	n	En
و	wau	w	We
ه	ha'	h	Ha
ء	hamzah	'_	Aprostrof
ي	ya	y	Ye

B. Vokal

1. Vokal Tunggal

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	Fathah	a	a
ِ	Kasrah	i	i
ُ	Dammah	u	u

Contoh:

كَتَبَ - kataba

ذُكِرَ - žukira

2. Vokal Rangkap

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan huruf	Nama
َ...ِ	Fathah dan ya'	ai	a dan i
َ...ُ	Fathah dan waw	au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ - kaifa

هَوَّلَ - haula

C. Maddah

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda	Nama
َ...ا...	Fathah dan alif atau ya'	ā	a dan garis di atas
ِ...ى.....	Kasrah dan ya'	ī	i dan garis di atas
ُ...و.....	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

قَالَ - qāla

رَمَى - ramā

قِيلَ - qīla

يَقُولُ - yaqūlu

D. Ta' Marbūtah

1. Ta' marbūtah hidup.

Ta' marbūtah yang hidup atau mendapat Harakat Fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah /t/.

Contoh:

رَوْضَةُ الْإِطْفَالِ - raudatul atfāl

2. Ta' marbūtah mati.

Ta' marbūtah yang mati atau mendapat harakat sukūn, transliterasinya adalah /h/

Contoh:

طَلْحَةَ - talhah

3. Kalau pada kata yang terakhir dengan Ta' marbūtah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al serta bacaan kedua kata itu terpisah maka Ta' marbūtah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

E. Syaddah (Tasydīd)

Syaddah atau tasydīd dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah.

Contoh:

رَبَّنَا - rabbanā

نَزَّلَ - nazzala

الْبِرِّ - al-birr

F. Kata Sandang

1. Kata sandang diikuti oleh huruf syamsiyyah

Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf L diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

Contoh:

الرَّجُلُ - ar-rajulu

الشَّمْسُ - asy-syamsu

2. Kata sandang diikuti oleh huruf qamariyyah

Kata sandang yang diikuti huruf qamariyyah ditransliterasikan sesuai dengan huruf aturan yang digariskan di depan dan sesuai pula dengan bunyinya.

Contoh:

الْبَدِيعُ - al-badi'u

الْجَلَالُ - al-jalālu

G. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

تَأْخُذُونَ - ta'khuzūna

شَيْءٌ - syai'un

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il, isim maupun harf, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau Harakat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ - Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD diantaranya: Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ - Wa mā Muhammadun illā rasūl

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
ABSTRAK	i
HALAMAN NOTA DINAS.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
HALAMAN MOTO.....	v
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vi
HALAMAN KATA PENGANTAR	vii
HALAMAN PEDOMAN TRANSLITREASI.....	xii
DAFTAR ISI	xiii
BAB 1 PENDAHULUAN	1
A. Latar belakang Masalah	1
B. Pokok Masalah	4
C. Tujuan dan Kegunaan.....	5
D. Telaah Pustaka	6
E. Kerangka Teori.....	11
F. Metode Penelitian	24
G. Sistematika Pembahasan.....	26

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG KONSEP NAFKAH

A. Definisi Nafkah	29
B. Konsep Nafkah Dalam Sumber-Sumber Ke-Islaman.....	30
1 Konsep Nafkah Dalam al-Qur'an :	
Tafsir tradisional dan Modern.....	31
2 Konsep Nafkah dalam Sunnah Rasulullah.....	36
3 Konsep Nafkah Dalam Fiqih Klasik	
dan Intelektual Modern.....	40
C. Pengaruh Konsep Nafkah Terhadap	
Hak dan Kewajiban Suami-Isteri.....	47

BAB III NAFKAH DAN POLA KERJA MASYARAKAT

A Nafkah Dalam Konteks Masyarakat Indonesia.....	57
B Nafkah Dalam Masyarakat Agraris.....	60
C. Nafkah Dalam Masyarakat Industri Modern.....	62
1. Nafkah Keluarga Priyayi	69
2. Nafkah Keluarga Petani	71
3. Nafkah Keluarga Pedagan.....	72
4. Nafkah Keluarga Buruh	75
D. Kedudukan Suami-Isteri Dalam Keluarga.....	78

BAB IV TIPOLOGI PEREMPUAN BEKERJA DI YOGYAKARTA STUDI KASUS DI KAMPUNG KARANG KAJEN

A. Gambaran Umum Kampung Karang Kajen.....	81
1 Letak Monografi Kampung Karang Kajen.....	81

2	Keadaan Sosial dan Ekonomi Kampung Karang Kaje	83
B.	Tipologi dan Motivasinya Perempuan Bekerja di Kampung Karang Kaje.....	85
C.	Perempuan Bekerja dan Pengaruhnya Terhadap Status, Peran, dan Relasi Keluarga dan Masyarakat.....	87
BAB V	PANDANGAN TOKOH ISLAM DI KOTA YOGYAKARTA TENTANG HAK NAFKAH ISTERI BEKERJA	
A.	Kategorisasi Pandangan Tokoh-Tokoh Islam di Yogyakarta.....	119
1.	Defenisi Tokoh dan Pandangannya	120
B.	Pandangan Tokoh-Tokoh Islam Di Yogyakarta Terhadap Perempuan Bekerja dan Nafkahnya Berdasarkan Organisasi.....	121
C.	Persamaan dan Perbedaan Pandangan Tokoh-Tokoh Islam di Yogyakarta.....	129
D.	Analisis Hukum Islam terhadap Hak Nafkah Isteri Bekerja.....	131
BAB VI	PENUTUP	
A.	Kesimpulan.....	152
B.	Saran.....	153
DAFTAR PUSTAKA 154	
LAMPIRAN-LAMPIRAN		
1.	DAFTAR TERJEMAHAN.....	II
2.	BIOGRAFI ULAMA.....	III
3.	DAFTAR INFORMAN	XI
4.	CURICULUM VITAE	XII

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Di Indonesia, Fenomena perempuan bekerja bukan merupakan hal baru dalam masyarakat. Sejak dahulu perempuan memiliki peran ekonomi yang kuat pada pasar-pasar tradisional. Mereka merupakan pelaku utama ekonomi sebelum Indonesia memasuki sistem ekonomi modern. Di pedesaan, perempuan memiliki peranan yang cukup seimbang dengan laki-laki (suami) dalam mengelola sumber ekonomi seperti sawah dan ternak. Itulah sebabnya, Indonesia dikenal dengan bentuk keluarga yang bilateral, karena kontribusi ekonomi yang seimbang antara suami dan istri. Disamping itu, mereka juga memiliki peran sosial yang cukup luas, baik di lingkungan tempat tinggalnya maupun kegiatan kemasyarakatan yang lebih luas seperti organisasi perempuan Aisyiah maupun Muslimat dan yang lainnya.

Anehnya, justru pada saat pendidikan masyarakat lebih tinggi dan peran publik ekonomi dan sosial semakin berkembang, banyak kalangan, terutama kaum agamawan mulai mempersoalkan tentang hukum perempuan bekerja dan dampaknya terhadap kewajiban nafkah suaminya. Pada umumnya, mereka mengkaitkan fenomena perempuan bekerja dengan gerakan feminisme tentang persamaan hak. Padahal fenomena perempuan bekerja di Indonesia hampir setua kebudayaan itu sendiri dan jauh sebelum gerakan tersebut lahir di barat pada pertengahan abad tujuh belas. Para ulama dan intelektual Islam berpolemik tentang hukum dan dampak dari

perempuan bekerja. Ada sebagian mereka yang memandang bahwa perempuan bekerja merupakan bagian dari amal ma'ruf dan nahi mungkar sebagai khalifah di bumi dan hukumnya mubah. Namun ada pula ulama dan intelektual yang berpendapat bahwa perempuan tidak boleh keluar rumah, apalagi bekerja karena segala kebutuhan hidup mereka telah ditanggung oleh suami mereka berupa nafkah.

Namun pada kenyataannya, hanya sebagian kecil dari keluarga di Indonesia yang kebutuhan ekonominya dapat ditanggung sendiri oleh laki-laki atau suami, hampir sebagian besar keluarga membutuhkan dua sumber ekonomi karena makin tingginya kebutuhan hidup, terbukanya berbagai kesempatan bekerja di sektor formal seperti pegawai dan profesional serta sektor informal seperti buruh, pedagang dan sejenisnya memberikan peluang lebih besar bagi perempuan dibanding masa 50 tahun yang lalu.

Fenomena perempuan bekerja bagi keluarga kelas menengah dan masyarakat kelas bawah adalah masalah 'keberlangsungan hidup' dan masa depan anak-anaknya. Sedangkan pada masyarakat kelas menengah dan kelas atas, fenomena tersebut dikaitkan dengan isu kesetaraan *gender* dan persamaan hak. Polemik keagamaan lebih banyak terpusat pada perdebatan kelas menengah dan kelas atas dan mengabaikan fenomena perempuan yang berjuang mempertahankan hidup di kalangan kelas bawah dan keluarga miskin.

Fenomena di atas juga terjadi di Yogyakarta bila dilihat dari sumber mata pencahariannya masyarakat di Yogyakarta lebih fleksibel

antara suami dan isteri. Menurut data BPS kota Yogyakarta pada tahun 2000 sampai dengan tahun 2008 terjadi peningkatan signifikan yaitu 33,4% meningkat menjadi 44,2% perempuan yang aktif bekerja, sedangkan pada pertumbuhan ekonomi pada tahun 2001 3,95% meningkat menjadi 5,05% pada 2004 meskipun kembali menurun sebab terjadinya gempa bumi pada tahun 27 Mei 2006 yaitu pada tahun 2007 sebesar 4,0% dan 2008 4,67%, sedangkan nilai IPM (indeks Pembangunan manusia) kota Yogyakarta terjadi peningkatan signifikan yaitu pekerja perempuan atau buruh perempuan dalam segala bidang, baik di kantor, di pasar, di pusat perbelanjaan, di sekolah atau di bidang pendidikan maupun tempat kerja.¹

Perempuan bekerja di Yogyakarta pada umumnya bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga sehingga kontribusi dalam pendapatan juga sangat meningkat yaitu 33,9% maka relasi antara suami dan isteri pada masyarakat menengah ke bawah adalah sama-sama bahkan lebih dominan pihak isteri dari pada pihak suami, sebab para isteri bekerja dan menghidupi keluarga termasuk suami. Namun hal tersebut juga masih ada terjadinya ketimpangan *gender* di mana Indeks Pembangunan *Gender* (IPG) juga hampir melebihi dari Indeks Pembangunan manusia sehingga hal tersebut menjadi sebuah alasan mengapa penelitian ini dilaksanakan di Yogyakarta²

Dari uraian di atas, penyusun ingin memetakan dan mengkaji secara komprehensif bagaimanakah pemikiran tokoh-tokoh Islam di Kota Yogyakarta

¹) BPS Kota Yogyakarta tahun 2008, hlm 38-45

²) BPS Kota Yogyakarta tahun 2008, hlm 38-45

dalam memaknai dan memandang tentang hak nafkah istri yang berkerja sebagai penjawantahan dari hasil pembacaan situasi dan kondisi masyarakat yang mempengaruhi pola pemikiran dan konsep yang mereka bangun sehingga dapat menghasilkan landasan normativ yang jelas dan komprehensif

B. Pokok Masalah

Dengan memahami maksud uraian dan latar belakang masalah diatas, dapat dirumuskan pokok permasalahan yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pendapat tokoh-tokoh Islam di Yogyakarta terhadap hak nafkah Istri bekerja
2. Bagaimana persamaan dan perbedaan pendapat tokoh-tokoh Islam di Yogyakarta terhadap hak nafkah isteri bekerja

C. Tujuan dan Kegunaan

Tujuan penyusun meneliti dan mengkaji permasalahan ini adalah :

1. Untuk mendeskripsikan fenomena perempuan bekerja menurut tokoh-tokoh Islam di Yogyakarta
2. Untuk menyebutkan pandangan tokoh-tokoh Islam tentang perempuan bekerja dalam berbagai bidang khususnya di Yogyakarta.

Sedangkan kegunaan penelitian ini adalah :

1. Sebagai sumbangan dalam memperkaya khazanah pengetahuan tentang hak nafkah istri bekerja dalam perspektif tokoh-tokoh Islam di Yogyakarta maupun perempuan (isteri) bekerja di dalam rumah tangga
2. Dapat memberi masukan kepada para pengambilan kebijakan maupun

pemerintah mengenai konsep nafkah terhadap perempuan bekerja di dalam rumah tangga.

D. Telaah Pustaka

Kajian tentang “perempuan bekerja“ sebenarnya telah dibahas oleh para ulama maupun cendekiawan tentang peran perempuan baik di rumah maupun di luar rumah. Kajian tentang peran dan status perempuan banyak dilakukan oleh berbagai ahli, baik ulama atau ilmuan-ilmuan sosial dan tokoh-tokoh feminisme. Di antara beberapa buku yang membicarakan atau mengkaji hak nafkah isteri yaitu buku “*Argumen kesetaraan Gender Persepektif al-Qur’an*” karya Nasaruddin Umar. Di dalam buku ini Nasaruddin memasukan tema-tema yang penting studi perempuan seperti perempuan dan kesetaraan *gender* menurut al-Qur’an, *sex* dan *gender*, peran dan pembagian kerja secara *sex*, teori-teori feminisme, peran dan perubahan sosial maupun struktur sosial yang mengaitkan perbedaan-perbedaan fungsinya di dalam masyarakat maupun di lingkungan publik. Sehingga dapat membedakan antara *gender* dan *sex* serta tidak menimbulkan salah tafsir di masyarakat, sebab saat ini, masyarakat beranggapan bahwa, perempuan tempatnya di dalam rumah (domestic) dan laki-laki (suami) tempat di luar rumah yang berkewajiban menafkahi seluruh keluarga.³

Buku “*Fiqh Perempuan Refleksi Kiai atas Wacana Agama dan Gender*” karya Husein Muhammad, buku ini menjelaskan secara normative respon kiai atas perempuan dalam wacana *gender* dan teks-teks agama,

Nasarudin Umar, *Argumen Kesetaraan Gender Prespektif al-Qur’an*, cet.ke-1, (Jakarta: Paramadina Pres, 1999)

menurut para ulama fiqh bahwa nafkah bagi istri adalah kewajiban suami dan kewajiban suami memberikan yang terbaik bagi keluarga, sehingga nafkah yang diberikan suami kepada isterinya meliputi: makan, minum, lauk-pauk, pakaian, tempat tinggal, pembantu (jika diperlukan) alat-alat untuk membersihkan tubuhnya dan perabotan rumah tangga. Selanjutnya yang menjadi perosalan adalah ketika seorang isteri bekerja dianggap nusyuz dan nusyuz dapat mengakibatkan hilangnya nafkah bagi isteri, kecuali jika nafkah yang diberikan suami benar-benar kurang mencukupi kebutuhan keluarga sehingga isteri juga boleh berperan aktif dalam bekerja di luar rumah secara sopan, dan beretika.⁴

Buku “*Wanita dalam Islam*” karya Fazlurrahman diterjemahkan oleh Khoirudin Nasution membahas tentang wanita menurut pandangan agama Islam baik secara normative maupun berkaitan tentang ilmu-ilmu yang lain seperti sosiologi, filasafat, fiqh, antropologi dan Negara-negara Islam kontemporer, selain itu, memaparkan pemikiran ulama klasik dan modern dengan tema-tema yang cukup krusial dan menimbulkan permasalahan ditengah-tengah masyarakat seperti, kemitra sejajaran perempuan dan laki-laki, pendekatan studi Islam dalam prespektif *gender*, kontroversi tentang hubungan perempuan dengan laki-laki.⁵

Skripsi yang ditulis Ade Ismail Fahmi yang berjudul “*Peran*

⁴Husein Muhammad , Fiqh Perempuan *Refleksi Kiai atas wacana Agama dan gender*, cet. ke-1, (Yogyakarta: LKIS Press, 2001)

⁵Khoirudin Nasution, *Hukum Perkawinan 1 dilengkapi perbandingan UU Negara Muslim Kontemporer*, (Yogyakarta :Academia+Tazzafa Press, 2005)

perempuan dalam nafkah keluarga menurut Pemikiran syeikh Nawawi dan Asghar Ali Engineer. “Dalam skripsi ini dia meneliti sejauhmana kedua tokoh tersebut dalam memandang peran-peran perempuan atau isteri bekerja di luar rumah dan mencari nafkah dalam keluarga, dalam skripsinya bahwa dia menjelaskan syeikh Nawawi dan Asghar Ali Engeneer tentang perempuan bekerja,⁶

Menurut Syeikh Nawawi memandang bahwa, peran perempuan di publik atau bekerja di luar rumah adalah tidak diperbolehkan dalam Islam, namun apabila keluarga tersebut terdesak dan nafkah dari suami tersebut tidak memenuhi kebutuhan Isteri dan keluarga maka tidak salahnya perempuan atau isteri bekerja.⁷

Sedangkan Asghar Ali Engineer memandang, peran perempuan dalam mencari nafkah tidak dielakkan lagi pada zaman sekarang ini, sebab selain tuntutan keluarga pihak perempuan perlu adanya aktualisasi dan persamaan hak dalam keluarga.⁸

Perbedaan antara skripsi ini dengan penyusun adalah bahwa sejauhmana peran perempuan dalam memenuhi nafkah keluarga menurut syeikh Nawawi dan Asghar Ali Engineer, persamaannya penelitian ini dengan penelitian yang akan di lakukan terletak pada kebolehan perempuan aktif bekerja di luar rumah dalam memenuhi kebutuhan keluarga, sedangkan

⁶ Ade Ismail Fahmi, “Peran perempuan dalam nafkah keluarga menurut pemikiran syeikh Nawawi dan Asghar Ali Engineer”, Skripsi, Universitas Islam Negeri SUKA, (2002)

⁷ *Ibid*, hlm. 35

⁸ *Ibid*, hlm. 35

perbedaannya penyusun memfokuskan pada hak nafkah isteri bekerja menurut tokoh-tokoh muslim di Yogyakarta.

Skripsi yang ditulis oleh Musthafa Khamal Fasha yang berjudul “*Peran Perempuan dalam Nafkah Keluarga telaah atas Pemikiran Nasaruddin Umar*” dalam skripsi ini Musthafa Khamal Fasha menjelaskan tentang pemikiran Nasaruddin Umar mengenai peran serta perempuan untuk mencari nafkah keluarga, dalam penelitian ini menjelaskan bahwa, perempuan sebagai makhluk yang lemah, inferior, dapat membangun peran serta membantu ekonomi keluarga, terlebih pada era sekarang ini, karena emansipasi dalam kesetaraan *gender* perempuan sangat digalakkan oleh kaum perempuan. Sebab selama ini, kaum perempuan telah lama dinomorduakan dan dimarginalisasikan. Hal itu, disebabkan oleh struktur sosial maupun teks-teks wahyu Tuhan (al-Qur’an dan al-Hadist) sehingga hak dan kewajiban sama-sama diberlakukan baik laki-laki (suami) maupun perempuan (isteri). Persamaannya penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan adalah peran perempuan dalam membantu ekonomi keluarga dalam pandangan kaum *gender* sedangkan perbedaannya adalah antara peran dan hak nafkah isteri yang sedang bekerja.⁹

Skripsi yang ditulis oleh Sri Wahyuni yang berjudul “*Perempuan Bekerja Mencari Nafkah Studi Perbandingan Pandangan Siti Musdah Mulia dan Farsijana Adeney Risakota*” Dalam skripsi ini, dipaparkan oleh Siti Musdah Mulia menyatakan, perempuan adalah makhluk ciptaan Tuhan

⁹ Musthafa Khamal Fasha, “Peran perempuan Dalam Nafkah Keluarga Telaah Atas Pemikiran Nasaruddin Umar,” Skripsi, Sarjana Universitas Islam Negeri SUKA, (2004)

mempunyai hak dan kewajiban yang sama dengan laki-laki, dan yang membedakan adalah ketaqwaanNya kepada Allah SWT. Sehingga perempuan boleh berperan aktif dalam mengaktualisasikan diri di lingkungan publik dan pekerjaan itu tidak harus ada kesepakatan bersama antara suami dengan isteri sehingga pekerjaan isteri dan berkarir adalah kewenangan isteri sendiri. Sedangkan menurut Farsijana perempuan sebagai *second sex*, pekerjaannya di dalam rumah (*domestic*) maka harus ada kesepakatan antara suami dan istri bila isteri berkarir, karena suami berhak untuk mengatur dan mengetahui serta memutuskannya, persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan adalah adalah peran perempuan aktif bekerja di luar rumah mencari nafkah demi tuntutan ekonomi sedangkan perbedaannya adalah hak nafkah isteri yang sedang bekerja.¹⁰

Skripsi yang ditulis oleh Dwi wahyuning Indah fajarwati dengan judul “*Reinterpretasi Kewajiban Nafkah atas Suami*” (*Kritik terhadap Ideology Patriarkhi.*” skripsi ini menjelaskan tentang kewajiban suami atas nafkah isteri serta mengkritik ideologi *patriarkhi* atas beban dan ketidakadilan pihak perempuan dalam struktur sosial, keluarga dan masyarakat. Persamaannya penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan adalah hak dan kewajiban antara suami dan isteri dalam keluarga dalam memenuhi nafkah, sedangkan perbedaannya adalah hak nafkah isteri yang bekerja.¹¹

¹⁰ Sri Wahyuni, ”Perempuan Bekerja Mencari Nafkah Studi Perbandingan Pandangan siti Musdah Mulia dan Farsijana Adeney Risakota,” Skripsi, Sarjana Universitas Islam Negeri SUKA, (2005).

¹¹ Dwi Wahyuning Indah fajarwati, ”Reinterpretasi Kewajiban Nafkah atas Suami, (Kritik Terhadap Ideology Patriarkhi),” Skripsi, Sarjana Universitas Islam Negeri SUKA, (2003).

Skripsi yang ditulis oleh Saifur Rohman yang berjudul “ *Hak Nafkah Istri dalam Masa Iddah*”(Tinjauan Epistemologi Hukum Islam), skripsi ini menjelaskan tentang hak-hak nafkah perempuan ketika pasca perceraian dengan suami (masa iddah), penulis menjelaskan, ketika isteri masih dalam masa Iddah suami masih diberi kewajiban menafkahi dan memperlakukan isteri dengan baik dan terhormat. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan adalah hak nafkah isteri sedangkan perbedaannya adalah antar hak nafkah perempuan beriddah dengan hak nafkah isteri bekerja.¹²

Skripsi yang ditulis oleh Anik Elyani, dengan judul” *Pemberian Nafkah Isteri kepada Suami*”(Studi atas Pandangan Ibnu Hazm), skripsi ini menjelaskan tentang bagaimana pemikiran dan pola yang diutarakan oleh Ibnu Hazm, Ibnu Hazm mewajibkan secara mutlak tanpa persetujuan dan kesepakatan isteri, bagi isteri yang kaya untuk menafkahi dan membantu suami ketika suami tidak mampu dalam mencari nafkah, Ibnu Hazm juga memaparkan, persamaannya peneliti ini dengan peneliti yang akan dilakukan adalah nafkah isteri kepada suami ketika sama-sama bekerja sedangkan perbedaannya adalah nafkah isteri kepada suami dengan hak nafkah isteri yang bekerja.¹³

Mencermati penelitian-penelitian tersebut, maka penelitian ini mengkaji dan menguatkan penelitian-penelitian sebelumnya dan memberikan

¹² Saifur Rohman, “ Hak Nafkah Istri dalam Masa Iddah”(Tinjauan Epistemologi Hukum Islam)” Skripsi Sarjana Universitas Islam Negeri SUKA, (2007).

¹³ Anik elyani,” Pemberian Nafkah Isteri kepada Suami” (Studi atas Pandangan Ibnu Hazm),” Skripsi Sarjana Universitas Islam Negeri SUKA, (2005)

landasan normative teks terhadap konteks yang terjadi di masyarakat. Bagi perempuan atau istri bekerja namun terfokus pada hak nafkah isteri bekerja studi menurut pendapat tokoh-tokoh muslim di kota Yogyakarta sehingga dari permasalahan- permasalahan tersebut mempunyai kepastian hukum yang kuat.

E Kerangka Teoritik.

Di dalam kamus besar bahasa Indonesia diartikan bahwa nafkah yaitu belanja untuk hidup yang diberikan kepada isteri¹⁴, sedangkan menurut Istilah nafkah pada umumnya, merupakan pemberian seseorang kepada orang lain sesuai dengan perintah Allah SWT seperti terhadap isteri, orang tua, kerabat dan sebagainya. Nafkah merupakan hak isteri atas suami atau kewajiban seorang suami atas isterinya. Dari definisi ini nafkah adalah suatu peran ekonomis dalam keluarga atau orang-orang yang berikat dalam suatu akad nikah dan konsekuensi-konsekuensi hubungannya.¹⁵

Konsep nafkah diatas tidak hanya dikenal oleh masyarakat Islam, utamanya Arab pada saat Islam muncul tetapi juga dikenal oleh masyarakat lain seperti di Eropa dengan definisi dan peran yang hampir sama. Dalam bahasa Inggris nafkah lebih banyak dikaitkan dengan peran laki-laki sebagai "breadwinner" yang secara harfiah disebut sebagai 'pemenang roti'. Secara definisi *breadwinner* mengacu peran ekonomis dominan laki-laki pada masa

¹⁴ Adi Sasongko, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika press,1999), hlm. 246

¹⁵ Amir syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: antar Fiqh Munakahat dan UUP*, cet. ke-1, (Jakarta: Kencana Press, 2006), hlm.80

modernisasi Eropa. Sebagai padanannya, peran perempuan dikatakan sebagai *housewife* yang mengasumsikan mereka bekerja sebagai ibu rumah. Konsep tersebut muncul bersamaan dengan terpisahnya pusat-pusat ekonomi dan tempat tinggal pada masa awal industrialisasi.¹⁶

Pemisahan tersebut membawa konsekuensi pembagian peran antara suami dan istri. Karena peran-peran reproduksinya seperti mengandung, melahirkan dan mengasuh anak, maka perempuan diasumsikan sebagai pekerja rumah tangga. Terbebasnya laki-laki dari peran reproduksi memungkinkannya untuk mengerjakan pekerjaan di luar rumah, yang pada gilirannya disebut bekerja ekonomis karena mendapatkan uang sebagai upahnya. Konsep tersebut tidak terlalu dikenal pada masa praindustri yang bercorak agraris dimana ranah ekonomis dan ranah domestik berada dalam satu tempat atau wilayah.¹⁷

Nafkah sebagai peran, kemudian mendapatkan makna suatu pekerjaan ekonomis yang menghasilkan gaji atau uang dalam memenuhi kebutuhan keluarga, perempuan bekerja mencari nafkah merupakan fenomena sosial dalam sebuah keluarga, baik secara individu maupun sosial masyarakat, di dalam masyarakat perempuan bekerja pada umumnya di sektor informal, termasuk melibatkan diri di sektor informal adalah peran ganda dimana mereka diharapkan tetap dapat membagi waktu antara tugas

¹⁶ Ivan Illich, *Gender, Proses Sosialisasi*, alih bahasa, R, Diniarti F, Soe'eod. Kumpulan makalah seminar, T.O Ihromi., cet. ke-1, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia Pres, 1999), hlm. 43.

¹⁷ *Ibid*, hlm. 43

sebagai pencari nafkah dengan tugas sebagai pengelola rumah tangga, namun ada sebagian yang lain yang membagi peran tugas dan pola nafkah antara suami dan isteri.¹⁸

Perempuan bekerja tidak dapat dilepaskan dari pola pembagian kerja secara *gender* dalam masyarakat. Peran *gender* merupakan peran dan status laki-laki dan perempuan dalam suatu masyarakat, *gender* secara umum digunakan untuk mengidentifikasi perbedaan laki-laki dan perempuan dari segi sosial-budaya sedangkan *sex*, digunakan untuk mengidentifikasi perbedaan laki-laki dan perempuan dari segi anatomi biologi.¹⁹

Diskrimasi *gender* dalam pembagian kerja di luar konteks rumah tangga, menyentuh hampir semua kerja produktif ekonomis yang dilakukan kaum perempuan. Dimana perempuan dan laki-laki melakukan tugas yang berbeda-beda, di sejumlah daerah masyarakat pembagian kerja berdasarkan *gender* merupakan cara efisien untuk menjamin kelangsungan hidup unit keluarga dan beradaptasi dengan lingkungan tertentu²⁰

Selain itu, pembagian kerja tidak semata-mata menyatakan tingkat status, kerja perempuan bisa dilihat sebagai hal yang sama-sama bernilai dengan laki-laki. Walaupun ada banyak masyarakat agraris pembagian kerja melibatkan tingkat signifikansi, sehingga peran *gender* masyarakat agraris tentu berbeda dengan peran masyarakat perkotaan. Demikian pula

¹⁸ *Ibid*, hlm. 44

¹⁹ Julia C. Moose, HALF THE WORLD, HALF A CHANCE, *Gender dan Pembangunan*, alih bahasa, Rifka Anisa, cet. ke-1, (Jakarta:Pustaka pelajar.1996), hlm. 28.

²⁰ *Ibid*, hlm.28

masyarakat kelas atas berbeda dengan masyarakat kelas bawah.²¹

Pada perempuan kelas menengah dan kelas atas, yang kebutuhan keluarganya dapat di penuhi oleh seorang suami, maka motif bekerja bagi perempuan merupakan aktualisasi diri, namun bagi perempuan kelas bawah dan keluarga miskin, bekerja bukan merupakan pilihan namun sebagai keharusan.²²

Dalam prespektif budaya, setiap orang dilahirkan dengan kategori budaya, laki-laki (Jantan) atau perempuan (betina), sejak lahir setiap orang sudah ditentukan peran dan atribut jendernya masing-masing. Jika seorang lahir sebagai laki-laki maka diharapkan dan dikondisikan untuk berperan sebagai laki-laki, sebaliknya jika seorang lahir sebagai perempuan maka diharapkan dan dikondisikan untuk berperan sebagai perempuan.²³

Selanjutnya, dalam pengalaman sehari-hari, antara laki-laki dan perempuan senantiasa terjadi konflik dan ketegangan *jender*; perempuan tetap memiliki keinginan untuk bergerak secara leluasa guna meningkatkan status dan rasa percaya diri, tetapi budaya dalam masyarakat membatasi keinginan mereka, terutama bagi mereka yang telah menikah, apalagi kalau sudah punya anak, oleh karena itu pada saat ini perempuan menghadapi beban ganda, dari satu segi mereka perlu berusaha sendiri, tetapi dilain pihak harus lebih konsisten mengasuh anak dan mengurus keluarga, sedangkan laki-laki lebih

²¹ *Ibid*, hlm. 29

²² *Ibid*, hlm. 29

²³ Nasarudin Umar, *Argumen Kesetaraan gender prespektif al-Qur'an*, cet. ke-1, (Jakarta: Paramadina Pres, 1999), hlm. 74.

leluasa melakukan berbagai kegiatan produktif.²⁴

Dengan demikian, dalam masyarakat yang mengalami tingkat evolusi lebih maju, pembagian kerja secara seksual tetap berlanjut, meskipun dalam bentuk, kuantitas dan kualitas yang berbeda. Dalam masyarakat agraris misalnya, urusan-urusan ekonomi dan politik secara ketat terorganisir di bawah kaum laki-laki, sedangkan kaum perempuan di sisihkan di sektor domestik. Sedangkan Dalam masyarakat industri, pola pembagian kerja belum banyak berbeda dengan masyarakat agraris. Status pekerjaan yang lebih tinggi dan kekuasaan politik masih dipegang oleh laki-laki, sementara perempuan masih dominan di sektor pekerjaan yang berstatus rendah. oleh karena itu pekerjaan yang diperuntukan kepada laki-laki umumnya yang dianggap sesuai dengan kapasitas biologis, psikologisnya, sedangkan perempuan pekerjaan yang diperuntukan umumnya yang dianggap sesuai dengan kapasitas biologis perempuan.²⁵

Namun, dalam fikih klasik semacam *Uqudul Lujjain fi Huquq al-jauzain* digambarkan bahwa perempuan tidak wajib mencari nafkah dan tidak wajib mengerjakan pekerjaan rumah yang diperlukan adalah ketaatan dan pelayanan seksual istri kepada suami.²⁶

Padahal di dalam al-Qur'an, masalah kerja dan nafkah lebih banyak terkait dengan masalah peran perempuan dan pemenuhan kebutuhan

²⁴ *Ibid*, hlm 76

²⁵ *Ibid*, hlm. 79

²⁶ Sinta Nuriyah, *Kembang Setaman Perkawinan Forum Kajian Kitab Kuning, analisis kitab Uqudul Lujjain fi Huquq al-jauzain*, cet. ke- 1, (Yogyakarta: LKIS Pres, 2005), hlm. 5.

seperti kebutuhan materi, pemenuhan penyediaan makanan, tempat tinggal, maupun pakaian yang layak bagi isteri hal ini sesuai dengan firman Allah swt di dalam Q.S An-nisa: 34

الرِّجَالُ قَوْمُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ

وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ²⁷

Para Ulama mazhab ayat tersebut di atas menunjukkan, laki-laki (suami) pemimpin bagi perempuan yang bertugas menyediakan nafkah keluarga. Karena tanggung jawab penyedia nafkah inilah diantara alasan mengapa suami menjadi pemimpin keluarga dan rumah tangga²⁸

Selanjutnya, mengenai kedudukan perempuan, secara umum kedudukan perempuan dalam sejarah panjangnya selalu menerima kenyataan subordinasi dari laki-laki, keberadaan mastriarki primitif diragukan keberadaannya, bahkan menurut sanderson sebagaimana yang dikutip Nasarudin menyatakan, masyarakat seperti ini sangat tidak mungkin ada. oleh karena itu pembagian kerja secara seksual selalu ditemukan, adapun adil atau tidaknya subyektif pada setiap masyarakat.²⁹

Selanjutnya, dalam masalah sosial, menurut Ritzer, Sebagaimana yang dikutip oleh Berger dan diterjemahkan oleh Riyanto, menyatakan, teori-teori sosiologi dibatasi oleh dimensi mikro-makro. Selanjutnya Ritzer

²⁷ Al-Qur'an (4): 34

²⁸ Khoirudin Nasution, *Hukum Perkawinan 1*, cet. ke- 1, (Yogyakarta: Tazzafa Pres, 2005), hlm. 17

²⁹ Nasarudin Umar, *Argumen Kesetaraan gender prespektif al-Qur'an*, cet. ke-1, (Jakarta: Paramadina Pres, 1999), hlm. 79.

mengkategorikan bahwa terdapat tiga paradigma dalam teori sosiologi antara lain, paradigma fakta sosial, definis sosial dan prilaku sosial.³⁰

Paradigma fakta sosial, merupakan merepresentasikan oleh pemikiran Durkheim, yang memandang bahwa, fakta sosial mendeterminisikan tindakan manusia, sedangkan definisi sosial merupakan paradigma yang mereprentasikan oleh pemikiran Wiber, yang memandang tindakan sosial merupakan tindakan yang rasional dan didasarkan pada pemaksaan tertentu. Sementara paradigma perilaku sosial memandang perilaku manusia didasarkan pada kondisi biologis manusia.³¹

Oleh sebab itu, data tentang tokoh Islam hanya akan dibatasi pada ungkapan verbal dan tulisan mereka dan tidak termasuk sikap dan perilaku terhadap hal yang diteliti, sedangkan kriteria dari ketokohan akan dilihat dari segi kepekarannya dalam keIslaman, organisasi dan tulisan yang dihasilkan

Sedangkan mengenai perempuan bekerja dan nafkahnya, para jumbuh Ulama' menyatakan, nafkah adalah segala sesuatu yang wajib diberikan suami kepada isteri baik sandang, pangan, dan papan. Sehingga nafkah diberikan suami kepada isteri diwajibkan semenjak dimulainya kehidupan rumah tangga yaitu semenjak suami menggauli atau telah bergaul kepada istrinya. Namun, nafkah didasarkan kepada keutamaan laki-laki dibanding perempuan dalam hal kepemimpinan, karena suami adalah kepala

³⁰ Peter L Berger, *Perspektif Metateori dan Pemikiran*, alih bahasa, Geger Riyanto, (Jakarta: Pustaka LP3ES , 2009), hlm.25

³¹ *Ibid*, hlm. 25

rumah tangga bertugas mengatur segala kebutuhan hidup isteri dan keluarga, karena secara kodrati, suami adalah kuat, cerdas, mempunyai penis, bekerja kepada hal-hal yang berat-berat, sedangkan isteri adalah lemah, bekerjanya di area domestik dengan yang tidak berat-berat. Sehingga apabila suami tidak mampu bekerja menafkahi isteri, maka isteri yang menggantinya bekerja dan menjadi kepala rumah tangga..³²

Atas dasar keistemewaan kodrati masing-masing pula, maka perempuan diberi tanggung jawab untuk mendidik anak-anaknya dan mengurus rumah tangga tetapi perlu digaris bawahi pula bahwa mendidik anak dan mengurus pekerjaan rumah tangga bukanlah merupakan tugas ibu tetapi juga tugas laki-laki sebagai suami³³

Sebenarnya, agama Islam membolehkan perempuan melakukan peran-peran yang tidak bertentangan dengan kodratnya untuk di tangannya karena Islam tidak membedakan laki-laki dan perempuan dalam hal apapun termasuk dalam pekerjaan, Pekerjaan yang ada sekarang tidak semua terdapat pada zaman Nabi.³⁴

Namun, sebagian ulama' menyimpulkan, Islam membenarkan perempuan aktif dalam berbagai kegiatan atau bekerja dalam berbagai bidang, di dalam maupun di luar rumahnya secara mandiri atau bersama orang lain, selama pekerjaan tersebut dilakukan dalam suasana terhormat,

³²Khorudin Nasution, *Hukum Perkawinan I*, cet. ke-1, (Yogyakarta: Acadaemia Tazzafa pres, 2005), hlm. 249

³³ *Ibid*, hlm. 249

³⁴Istibsyaroh, *Hak-Hak Perempuan Relasi Jender Menurut Tafsir Al-Sya'rawi*, cet. ke-1, (Yogyakarta: Teraju, 2004), hlm. 46

sopan, serta dapat memelihara agamanya. Dengan perkataan yang lain, perempuan mempunyai hak untuk bekerja selama ia membutuhkannya, atau pekerjaan itu membutuhkannya dan selama norma-norma agama dan susila tetap terpelihara pada bidang pekerjaan yang memadai, Islam pun sebenarnya tidak melarang perempuan untuk bekerja, bahkan menganjurkan kepada setiap muslim (laki-laki atau perempuan) untuk menggali kekayaan yang telah diberikan oleh Allah swt. karena itu manusia berusaha untuk mendapatkannya dengan mengolah seluruh isi bumi dan mengadakan penelitian untuk mencari sumber kekayaan tersebut³⁵

Dengan adanya perempuan bekerja, yang menjadi permasalahan dikalangan ulama adalah bagaimana kedudukan istri yang bekerja tersebut dan bagaimana pola hubungan atas konsep tersebut. apakah dapat mempengaruhi suami Istri karena menurut sebagian ulama seperti Asy-Syaikh M.Abu Zahra, ketika istri bekerja maka hilanglah nafkah dari suami karena dianggap istri nusyuz, ketika suami tidak rela dengan pelanggaran Itsibas (menahan tidak keluar rumah). Sehingga timbul permasalahan sehubungan dengan adanya uraian diatas yaitu: bagaimana pendapat tokoh-tokoh melihat realitas perempuan bekerja di luar rumah dan apakah perbedaan dan persamaannya menurut kedua ulama' tersebut.³⁶

Menurut Irwan Abdulloh, perbincangan wilayah publik sebagai wilayah yang juga bisa dimasuki oleh perempuan, letak signifikansinya bukan pada penyadaran perempuan itu sendiri untuk memasuki wilayah

³⁵ *Ibid*, hlm. 46.

³⁶ *Ibid*, hlm. 47.

publik, sebab hal itu sama saja dengan menjerumuskan perempuan pada dunia keras yang banyak pengorbanannya di dalamnya. Tetapi kemudian, timbul dilema bagaimana terjadinya pengakuan sosial terhadap profesi perempuan di publik tersebut atau bagaimana wilayah publik itu sendiri memperlakukan perempuan.³⁷

Sedangkan Ratna Megawangi, walaupun perempuan banyak bekerja di luar rumah, namun pekerjaan stereotipe *gender* tidak pernah hilang, dimana perempuan cenderung melakukan pekerjaan “*feminine*” dan jenis pekerjaan yang dipilih selalu di kaitkan dengan kemudahan untuk menjalankan peran keibuannya dan jenis pekerjaan yang tidak terlalu memerlukan kekuatan fisik dan energi besar.³⁸

Sehingga disini didapatkan beberapa definisi perempuan bekerja yaitu salah satunya menurut David E, Apler yang dikutip oleh Mahmudah bahwa perempuan bekerja yaitu apabila ia dapat menghasilkan (uang) atau ia bekerja baik pada sektor formal maupun non formal.³⁹

Menurut Joanes Paulus II, bekerja dalam arti sesungguhnya hanya dilakukan oleh manusia disebut bekerja adalah apabila ia telah mengerahkan tenaga rohani atau jasmaniahnya secara sungguh-sungguh untuk mencapai

³⁷ Irwan Abdullah, *Sangkaan peran gender, dari domestic ke public*, dalam buku *Jalan Panjang Pencarian Identitas Perempuan*, cet. ke-1, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 1997), hlm. 48

³⁸ Ratna Megawangi, *Mebiarkan Berbeda*, cet. ke-1, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar Pres, 1997), hlm. 31

³⁹ Mahmudah, “Konsep Perempuan Karir Menurut Etika Jawa,” Skripsi, fakultas filasafat, Universitas Gajah Mada, (1997), hlm. 20.

sesuatu tujuan yang perlu atau mau direalisasikan.⁴⁰

Namun, secara umum, masyarakat beranggapan bahwa, bekerja selalu harus di kantor, di perusahaan, di lembaga pemerintah. secara nyata bahwa data yang ada di Departemen Tenaga Kerja adalah data yang tercatat hanya untuk perusahaan yang ada dalam pengawasan. Padahal hakikat kerja lebih luas artinya disegala sektor kehidupan, pertama kali perempuan bekerja adalah bekerja di dalam rumah, sehingga terjadilah pembagian yaitu kerja di dalam rumah tangga dan di luar rumah tangga. Maka munculah dunia domestik yang sarat kerja dan ketergantungan, dan dilain pihak, muncul dunia publik yang penuh kekuasaan, yang menentukan pola tatanan, hukum dan adat kebiasaan yang berlaku *hirarkhi* kekuasaan publik atas domestik⁴¹

Persoalannya kemudian, adanya peran yang berbeda antara perempuan dan laki - laki. Dalam posisi yang demikian ini maka muncul apa yang disebut ketidakadilan *gender*. Manakala pelabelan laki-laki lebih kuat dari perempuan melahirkan penindasan dan kekerasan atau ketika laki-laki merasa rasional dan perempuan dianggap emosional sehingga laki-laki berhak memimpin dan perempuan harus dipimpin⁴²

Sedangkan menurut Amin Abdullah, perempuan dianggap sebagai manusia inferior, lemah dari laki-laki sehingga laki-laki berkewajiban

⁴⁰ Jonnes Paulus II, laboren Exercens dengan bekerja, Ensiklopedi, Tentang kerja manusia, Jakarta : Dokpen,1995 , hlm. 28

⁴¹ Larasati Sulianto Sulaiman, "Strategi Wanita Dalam Ketenagakerjaan Yang Ideal," makalah disampaikan pada *Seminar Simposium Ketenagakerjaan Wanita*, diselenggarakan oleh Kantor Penelitian Kependudukan UGM, Yogyakarta, 2-5 Desember 1997, hlm. 1

⁴²*Ibid*, hlm. 2

memberikan nafkah dan kebutuhan keluarga⁴³

Menurut Zamakhsyari, sebagaimana yang dikutip oleh Nasution menyatakan, perbedaan kewajiban dan hak dalam Islam bertujuan untuk menciptakan kemaslahatan bersama, bukan untuk mendorong menghalalkan praktek diskriminasi. Sedangkan Fakhurrozi menyatakan, pada satu sisi memberikan superioritas kaum pria yang hampir-hampir mutlak, tetapi disisi lain juga menimbulkan tanggung jawab dan kewajiban yang cukup besar dan berat bagi kaum pria, superioritas laki-laki antara lain : kelebihan pria di bidang akal, pembagian warisan, kepemimpinan, persaksian, peradilan, hak merujuk dan talak dan bagian rampasan perang (ghanimah).⁴⁴

Selanjutnya, menurut al-Maraghi, sebagaimana yang dikutip Nasution menyatakan, suami mempunyai hak dan kewajiban yang harus ditunaikan kepada isterinya, bersamaan dengan itu, Isteri juga mempunyai hak dan kewajiban yang juga berimbang dengan istilah lain keduanya saling memberi dan mengasih (*take and give*) sehingga suami mempunyai kewajiban.⁴⁵

Selain itu, menurut Sayyid Qutub sebagaimana yang dikutip Nasution menyatakan, tidak bisa dipisahkan dengan keutuhan dan keserasian sebuah keluarga, yang keserasian dan keutuhan ini akan bisa berjalan lancar

⁴³ Amin Abdullah, Kepemimpinan Wanita Dalam Politik, dalam buku Islam dan problem gender, cet. ke-1, (Yogyakarta: aditya media, 2000), hlm. 8

⁴⁴ Khoirudin Nasution, *Hukum Perkawinan 1*, cet. ke-1, (Yogyakarta: Tazzafa+Academia Pres, 2005), hlm. 180

⁴⁵ *Ibid*, hlm. 180

manakala masing-masing laki-laki dan perempuan menjalankan tugas dan fungsinya masing-masing dengan baik., pada gilirannya keberhasilan sebuah keluarga.⁴⁶

Sedangkan menurut Fazlur rahman sebagaimana yang dikutip Nasution menyatakan, perempuan memiliki hak yang sama dengan hak yang dimiliki laki-laki yang sesuai dengan kewajiban masing-masing, tetapi laki-laki mempunyai derajat lebih tinggi dari perempuan satu derajat, laki-laki di dalam kehidupan sosial menjadi unsur penting dan sebagai pemberi nafkah, sebab mereka adalah penanggung jawab nafkah dan memelihara wanita. Selain itu, masih adanya sebagian orang yang menganggap, jika perempuan bekerja di luar rumah mengurangi keharmonisan keluarga, terutama bagi anak dan suami, tetapi saat ini masyarakat sudah bisa menerima dengan keberadaan perempuan yang bekerja di luar rumah apalagi kaitannya dengan mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan keluarga.⁴⁷

Dengan demikian, dari uraian beberapa pola pemikiran di atas, permasalahan selanjutnya adalah manakah yang lebih relevan dengan konteks dalam perkembangan zaman, apa teori yang dijadikan tolak ukur untuk mengujinya. Dari dasar pemikiran inilah maka penggunaan pemikiran tokoh-tokoh Islam di Yogyakarta perlu dijadikan sebagai penetapan hukum yang sesuai dengan teks dan konteks di masyarakat.

⁴⁶ *Ibid*, hlm. 181.

⁴⁷ *Ibid*, hlm. 181

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Berdasarkan tempat di lakukannya penelitian ini, maka penelitian ini termasuk jenis penelitian kualitatif, dikatakan penelitian kualitatif karena sumber data yang dijadikan obyek penelitian ini yaitu wawancara yang diambil dari berbagai pendapat tokoh-tokoh Islam maupun perempuan (isteri) yang bekerja di dalam rumah tangga yang berada di Yogyakarta

Menurut Catherine Marshal, sebagaimana yang dikutip oleh Burhan Bungin menyatakan, penelitian kualitatif adalah suatu proses penelitian yang mencoba untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik mengenai kompleksitas yang ada dalam interaksi manusia dengan manusia yang lain.⁴⁸

2. Sifat penelitian

Penelitian ini bersifat analisis-komperatif, yaitu prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan subyek atau obyek penelitian, kemudian menganalisis dan memperbandingkan obyek penelitian tersebut artinya penyusun memaparkan dan menjelaskan orang-orang atau tokoh-tokoh dan menganalisisnya berdasarkan kerangka teoritis yang telah dibangun. untuk mengetahui signifikansinya yang berimplikasi pada produk hukum Islam yang berbeda, serta relevansinya dengan konteks zaman sekarang.

⁴⁸ Burhan Bungin, *Metode Penelitian Kualitatif*, cet. ke-1, (Jakarta: Raja Garfindo Persada Pres, 2001), hlm. 186

3. Pendekatan Penelitian

Dalam Penelitian ini, penyusun menggunakan pendekatan sebagai berikut:

a. Pendekatan Sosiologis.

Pendekatan sosiologis adalah cara pendekatan yang dilakukan dengan masyarakat atau tokoh-tokoh Islam di Yogyakarta yaitu proses wawancara secara mendalam tentang hak nafkah isteri bekerja.

b. Pendekatan normatif.

Pendekatan normatif adalah cara pendekatan melalui teks-teks al-Qur'an dan al-Hadist tentang hak nafkah isteri bekerja.

4. Jenis Data.

Di dalam penelitian ini ada dua jenis data yang akan digunakan dalam penelitian ini, yaitu

a. Data primer. Ada dua kategori data primer yaitu data primer utama (*major*) yaitu pandangan yang berupa ekspresi verbal dari para tokoh-tokoh Islam di Yogyakarta yang diambil dari metode wawancara, sedangkan data primer pendukung (*minor*) berupa jenis pekerjaan dan tujuan bekerja perempuan atau istri bekerja di Yogyakarta, Karena bersifat pendukung data ini akan diambil di wilayah yang dipandang dapat merepresentasikan kategori tersebut yaitu di Kampung Karang Kajen Kota Yogyakarta.

b. Sedangkan data sekunder berupa sumber data yang di peroleh

melalui tulisan-tulisan yang di hasilkan oleh para tokoh, liputan media, BPS DIY, IPM, IPG yang terkait tentang perempuan bekerja dan sumber-sumber bacaan lain yang relevan dengan penelitian ini.

G. Sitematika Pembahasan

Penyusun membagi pokok pembahasan skripsi ini ke dalam 6 (enam) bab, pada masing-masing bab ada sub-sub bab yang menjadi perinciannya, adapun sistematika pembahasan agar lebih lengkap adalah sebagai berikut : Bab 1 merupakan bab pendahuluan yang menerangkan dasar-dasar pemikiran di lakukannya penelitian ini didasarkan pada fakta atau fenomena di masyarakat Yogyakarta yang menjadi perhatian penyusun sehingga skripsi ini dibuat. isi dari pembahasan meliputi 1) Latar belakang masalah yang membahas alasan penyusunan skripsi, 2) pokok masalah, merupakan konklusi dari kegelisahan yang hendak dicarikan jawabannya, 2) tujuan yang hendak di capai dari penelitian ini dan bagaimana kegunaannya di masyarakat, 4) telaah pustaka, merupakan upaya penelusuran dan penelaahan terhadap literatur-literatur yang membahas tema sejenis namun tidak sama dengan penyusun, 5) kerangka teoritik, merupakan kerangka kerja berupa teori-teori yang di gunakan sebagai sarana untuk menjawab penelitian, 6) metode penelitian merupakan langkah-langkah yang akan di laksanakan dalam rangka mengumpulkan dan menganalisi data, 7) sistematika pembahasan merupakan langkah sistematikasi agar pembahasan runtut, utuh dan mencapai target yang hendak di tuju dengan optimal.

Kemudian pada Bab II, penyusun menjelaskan konsep nafkah menurut Islam dan pengaruhnya terhadap kewajiban suami – isteri meliputi sub bab pertamaa konsep nafkah dalam Islam, Sub bab kedua Tinjauan secara bahasa, sub bab ketiga Konsep nafkah dalam al-Qur'an, sub bab keempat konsep nafkah didalam Rosululloh Saw, sub bab kelima Konsep nafkah dalam fiqh klasik dan modern, sub bab keenam kosep nafkah dalam intelktual kontemporer, dan sub bab ketujuh pengaruh konsep nafkah perempuan bekerja terhadap hak dan kewajiban suami dan isteri.

Sedangkan pada Bab III, Penyusun menjelaskan tentang Nafkah dan Pola kerja masyarakat, meliputi sub bab pertama Nafkah Dalam Konteks Masyarakat Indonesia, sub bab kedua Nafkah dalam Masyarakat Agraris, dan sub bab ketiga Nafkah dalam Masyarakat Industri modern

Di dalam perempuan atau isteri bekerja, dalam Bab IV ini penyusun mengemukakan tipologi perempuan bekerja di Yogyakarta diawali dengan sub bab pertama gambaran umum kampung Karang Kajen, sub bab kedua pembagian perempuan bekerja, dan sub bab ketiga pengaruhnya terhadap relasi dan sosial masyarakat

Bab V, dalam bab ini penyusun mengemukakan tentang pandangan tokoh-tokoh Islam dikota Yogyakarta tentang hak nafkah isteri bekerja, Pembahasan dimulai Sub bab pertama Kategorisasi pandangan Tokoh-Tokoh Islam di kota Yogyakarta (studi teks dan buku) sub bab kedua Pandangan terhadap perempuan bekerja dan sub bab ketiga pandangan terhadap nafkah perempuan bekerja serta sub bab keempat analisis yang sesuai dengan hukum

dan keadaan sosial masyarakat

Bab VI, merupakan penutup yang merangkum dari kesimpulan dan saran-saran terhadap pembahasan-pembahasan sebelumnya yang berisi sub bab pertama kesimpulan dari kajian yang telah dilakukan dan sub bab kedua saran-saran yang perlu disampaikan terkait dengan kajian-kajian yang perlu diteruskan dan dikaji kembali oleh para penelitian-penelitian sebelumnya.

BAB VI PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian pembahasan skripsi ini dapat di simpulkan bahwa,

1. Fenomena perempuan bekerja pada saat ini terjadi dimana-mana dan di segala sektor kehidupan seperti di bidang pertanian, di kantor, di perkebunan, pedagang, jasa dan lain-lain.
2. Perempuan atau isteri secara tidak langsung menginginkan adanya persamaan hak dan kewajiban maupun peran dan tugas di rumah tangga, meskipun hal itu sudah diakomodir dalam undang-undang nomor 1 tahun 1974 akan tetapi kenyataannya di dalam struktur sosial di masyarakat perempuan selalu *termarginalisasikan*.
3. Adanya pemikiran yang baru terhadap konsep nafkah dan kepala rumah tangga oleh karena itu, paradigma nafkah dan kepala rumah tangga harus dirubah sebab pada saat ini telah banyak perempuan (isteri) bekerja dan menjadi tulang punggung keluarga termasuk menafkahi suami, meskipun konsep kepala rumah tangga bukan berdasarkan materi akan tetapi berdasarkan kemampuannya mencukupi kebutuhan keluarga.
4. Adanya inkonsistensi antara pengamatan di masyarakat dengan pendapat tokoh-tokoh Islam di Yogyakarta, hal tersebut disebabkan karena masih kuatnya nilai-nilai dari ajaran agama yang mengkonsepsikan bahwa suami adalah kepala rumah tangga dan isteri sebagai ibu rumah tangga. meskipun para tokoh-tokoh Islam di Yogyakarta dan para perempuan bekerja (isteri)

sepakat bahwa nafkah adalah kewajiban suami.

5. Secara prinsipil tidak ada perbedaan antara tokoh-tokoh Islam di Yogyakarta mengenai hak nafkah isteri bekerja, mereka sepakat bahwa isteri boleh keluar dan bekerja, sedangkan nafkahnya tetap kewajiban suami, oleh karena itu, konsep kepala rumah tangga yang disandang suami tidak bisa dihilangkan, meskipun banyak perempuan atau isteri menjadi tulang punggung keluarga dan menjadi kepala rumah tangga, oleh karena itu, penyusun mengharapkan pendapat perempuan bekerja di masyarakat harus diakomodir sebagai pemikiran yang baru terhadap konsep kepala rumah tangga.
6. Di masa-masa mendatang dimungkinkan adanya perubahan relasi, peran dan tugas suami isteri maupun hak dan kewajiban, baik secara evolutif berupa pengkondisian melalui struktur intern maupun secara revolutif melalui program legislasi-legislasi hukum nasional yang berwawasan persamaan *gender*

B. Saran

berdasarkan kesimpulan diatas, beberapa saran yang bisa diajukan penyusun antara lain:

1. Perempuan sebagai manusia yang sama dengan laki-laki seharusnya mendapat posisi dan kedudukan yang sama, baik di dalam hukum maupun di masyarakat, oleh karena itu, dibutuhkan lebih lanjut konsep nafkah, peran dan tugas suami isteri, baik dalam hukum perkawinan nomor 1 tahun 1974 pasal 31 maupun hukum perundang-

undangan yang lain.

2. Oleh karena mayoritas penduduk Indonesia adalah agama Islam maka hendaknya pemerintah membuat peraturan hukum harus mempertimbangkan Agama Islam, karena agama Islam telah memiliki tempat tersendiri di masyarakat Indonesia.
3. Untuk para peneliti selanjutnya, kiranya penelitian ini bukan merupakan penelitian yang final, penyusun merasa ada persoalan-persoalan yang menarik kembali setelah skripsi ini selesai.

DAFTAR PUSTAKA

A. Kelompok Al-Qur'an

Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Bandung: Lubuk Agung, 1989.

Istibsyaroh, *Hak-hak Perempuan, Relasi jender menurut Tafsir Al-Sya'rawi*, cet.1. Yogyakarta: Teraju Press, 2004.

Jauhari, Mahmud, Muhammad, *Al-Akhwat al muslimah wa bina AlUsroh al qur'aniyah*, alih bahasa, AS'ad, Irsyad dkk, *Membangun keluarga Qur'ani*, Jakarta: Media Amzah Pres, 2005.

Umar, Nasaruddin, *Argumen Kesetaraan gender persepektif Al-qur'an, seri disertasi cet. 1* Jakarta : Paramadina Press, 1999.

B. Kelompok Al-Hadist

Ibn Hajar, *Bulughul Maram Min Adilatil Ahkam*, alih bahasa, Ahmad Sunarto, hlm. 456, hadist No 1168, Jakarta: Darul Ihya Pres, 1995.

C. Kelompok Fiqh / Usul Fiqh

Elyani, Anik, *Pemberian nafkah isteri kepada suami* (studi atas pandangan Ibnu Hazm), Skripsi, Fakultas Syariah, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, (2005).

Fahmi, Ismail, *Peran perempuan dalam nafkah keluarga menurut pemikiran Syeikh an-Nawawi dan Asghar Ali Engineer*, Skripsi, Fakultas Syari'ah, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, (2002).

Fasha, Musthafa, *Peran Perempuan Dalam Nafkah Keluarga Telaah Atas Pemikiran Nasaruddin Umar*, Skripsi, Fakultas Syari'ah, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, (2004).

Husein, Muhammad, *Fiqh perempuan, Refleksi Kiai atas Wacana Agama dan Gender*, Yogyakarta: LKIS Pres, 2001.

Nasution, Khoirudin, *Hukum Perkawinan 1, di lengkapi dengan Perbandingan UU Negara Muslim*, Yogyakarta : Tazzafa Academia Press, 2004.

Najib Agus dkk, *Membina keluarga Sakinah, Mawaddah, Warahmah*, Yogyakarta: PSW UIN Pres, 2005.

Nuriyah, Wahid, Sinta, *Kembang Setaman Perkawinan Forum Kajian Kitab Kuning, Analisis Kitab Uqudul Lujjain fi Huquq al-jauzain*, cet. ke-1 Yogyakarta: LKIS Press, 2005.

Saifurrohman, *Hak nafkah istri dalam masa Iddah,(tinjauan epistemologi hukum Islam)*, Skripsi, Fakultas Syariah, UIN Sunan kalijaga Yogyakarta, (2007).

Syarifuddin, Amir, *Hukum perkawinan Islam di Indonesia: antar Fiqh Munakahat dan UUP*, Jakarta: Media Kencana Press, 2006.

Wahyuni, Sri, *Perempuan bekerja mencari nafkah studi perbandingan pandangan Siti Musdah Mulia dan Farsijana Adeney Risakota*, Skripsi, Fakultas Syariah, UIN Sunan kalijaga Yogyakarta, (2005).

D. Kelompok Undang-undang

Akbar, Putra, *Kompilasi Hukum Islam, dalam UUP No 1/1974*, Jakarta: Wacana Intelektual Press, 2007.

KUH Perdata Burgerlijk Wetboek, Bandung: Citra Umbara Press, 2007.

Undang-undang Pokok Kepegawaian, Nomor 43 Tahun 1999, Jakarta: Wacana Intelektual Pres, 2006.

Undang-undang Ketenaga kerjaan, Nomor 8 tahun 2000, Jakarta: Pustaka Pelajar Pres, 2000.

E. Kelompok Lain-lain

Arifin, Bustanul, "Kedudukan Wanita dalam Islam Indonesia Dalam Hukum," dalam buku *Wanita Islam Indonesia Dalam Kajian Tekstual dan Kontekstual*, kumpulan makalah seminar, Jakarta: INIS, 1999.

Azizah Faiqoh dkk, "Wanita dalam masyarakat Indonesia," dalam makalah *Wanita Dalam Kultur Indonesia*, Yogyakarta: Sunan Kalijaga, Pres, 2001.

Abdullah, Amin, *Kepemimpinan Wanita Dalam Politik, dalam buku Islam dan Problem Gender*, Yogyakarta: Aditya Media Pres, 2000.

Abdulloh, Irwan, *Sangkaan Peran Gender, dari Domestic ke Publik Jalan Panjang Pencarian Identitas Perempuan*, cet. ke-1 Yogyakarta: Pustaka Pelajar Press, 1997.

- BPS Kota Yogyakarta tahun 2008
- Berger, L, Peter, *Perspektif Metateori dan Pemikiran*, alih bahasa, Geger Riyanto, Jakarta: Pustaka LP3ES, 2009.
- Bungin, Burhan, *Metodologi penelitian Kualitatif*, Jakarta: Raja Grafindo Persada Press, 2001.
- Chamsah, Jamal, *Membantu Suami Mengurus Rumah Tangga Perempuan, di sektor informal, dalam buku, perempuan Indonesia dulu dan kini*, Yogyakarta: Gramedia Press, 1996.
- Cleves, Julia, *HALF THE WORLD, HALF A CHANCE, Gender dan pembangunan*, alih bahasa, Rifka Anisa, Jakarta: Pustaka Pelajar, 1996.
- Djawas, A. Abdullah, *Dilemma Wanita Karir*, Yogyakarta: Ababil Pres, 1996.
- Fenstermaker, Sarah, Berk, *Gender and Society*, dalam buku *The Bender Factory*, alih bahasa, Faisal Ismail, Jakarta: Pustaka Pelajar Pres, 2001.
- Haidar, M, Ali, *Nahdlatul Ulama dan Islam di Indonesia Pendekatan Fikh Dalam Politik*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama Press, 1994.
- Hardyastuti, Suhartini, *Pekerjaan Wanita Pada Industri Rumah Tangga Sandang Di DIY*, Yogyakarta: Pusat Penelitian Kependudukan UGM, 1991.
- Ihromi, T.O, *Bungai Rampai Sosiologi Keluarga*, Jakarta: Yayasan Obor Press, 1999.
- Indaraswari & Juni thamrin, *Potret Kerja Buruh Perempuan Tinjauan Pada Agro Industri Tembakau Ekspor Di Jember*, dalam buku *Tanah, Buruh, dan usaha kecil dalam porses perubahan*, Jakarta: Yayasan Katiga, 1995.
- Kamal, Mustafha, Pasha dkk, *Muhammadiyah Sebagai Gerakan*, Yogyakarta: Pimpinan Pusat Muhammadiyah, 1970.
- Kurzman, Charles, *Islam Liberal, Pemikiran Islam Kontemporer Tentang Isu-Isu Global*, cet. ke-2 Jakarta: Paramadina Press, 2003.
- Khalish, Abu, Afif & Nur, *Mengenal Hizbut Tahrir dan strataegi dakwah Hizbut Tahrir*, Bogor: Pustaka Hariqul Izzah, 2007.
- Larasati, Sulianto, Sulaiman, "Strategi Wanita Dalam Ketenagaan yang Ideal," *makalah simposium Ketenagaan Kerjaan Wanita*, Yogyakarta: UGM, 1997.
- Megawangi, Ratna, *Mebiarkan Berbeda*, Jakarta: Pustaka Pelajar Pres, 1997.

- Mahmudah, *Konsep Perempuan Karir Menurut Etika Jawa*, Yogyakarta: Skripsi, fakultas filasafat, Universitas Gajah Mada, (1997).
- Masduki, Masdar F, *Wanita dalam Islam*, Jakarta: Pustaka Pelajar Pres, 2005
- Monogafi, Kelurahan, Brontokusuman, *Kecamatan, Mergangsan*, semester II 2009
- Natsir, Marcoes, Lies, M & Johan, Hendrik, *Wanita Islam Indonesia dalam kajian tekstual dan kontekstual*, Jakarta: INIS Pres, 1993.
- Paulus II Jonnes, Laboren Exercens, dengan bekerja Ensiklik Tentang kerja Manusia, Dokumen penting, Jakarta: Sekretariat Dokumen Nasional Indonesia, 1995.
- Qodir, Zuly, *Islam Liberal, Paradigma Baru Wacana dan Aksi Islam Indonesia*, Jakarta: Pustaka Pelajar Press, 2003.
- R. Wolfman Brunetta, *Peran Kaum Wanita*, cet. ke-1 Jakarta: Kanisius Press, 1989.
- R.T Bernhosue, *Identitas Wanita Dalam Mengenal dan Membentuk Citra Diri*, Yogyakarta: Kanisius Press, 1991.
- Sedyono, Hasibuan, Chrysanti, "Perempuan di Sektor Formal, Kerja ya Karir," dalam makalah Oey Mayling dkk, *Perempuan Dulu dan Kini*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama Press, 1997.
- Sasongko, Adi, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pustaka Pelajar Press Indonesia, 1999.
- Sumardjan, Selo, *Perubahan Sosial di Yogyakarta*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Pres, 1981.
- Singarimbun, Masri, *Lika-Liku Buruh Perempuan*, Jakarta: Yasanti Pres, 1995.
- Wawancara, Handiman, Tokoh RW 12 Karangajen, tanggal 2 November 2009.
- Wahyuning, Dwi, *Reinterpretasi Kewajiban Nafkah atas Suami*, kritik terhadap *Ideology Patriarkhi*, Skripsi, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. (2003).
- Wijdan Aden dkk, *Pemikiran dan peradaban Islam*, Jakarta: Safinia Insania Pres, 2007.

Lampiran 1

Terjemahan al-Qur'an dan al-Hadist

BAB 1

No	Hlm	Foot note	Terjemahan
1	15	24	Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. sebab itu Maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri.

BAB II

No	Hlm	Foot note	Terjemahan
1	32	8	Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru' tidak boleh mereka Menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) menghendaki ishlah. dan Para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. akan tetapi Para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya
2	33	9	Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. sebab itu Maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri

3	36	18	Istri-istrimu adalah seperti tanah tempat bercocoktanam, maka datangilah tanah tempat bercocoktanammu itu sebagaimana saja kamu kehendaki, dan kerjakanlah amal yang baik untuk dirimu, dan bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa kamu kelak akan menemuiNya, Dan berilah kabar gembira orang-orang yang beriman.
4	38	21	Padahal apabila seseorang dari mereka diberi kabar dengan (kelahiran) anak perempuan, wajahnya menjadi hitam (merah padam), dan ia sangat marah.
5	40	28	Sesungguhnya Hindun Binti Utbah berkata ” Ya Rosululloh, Abu Sufyan (Suami Hindun) adalah laki-laki yang pelit, dia tidak mau memenuhi kebutuhanku dan kebutuhan anakku kecuali apa yang aku ambil dari hartanya tanpa sepengetahuannya” Rosululloh Saw Bersabda ” Ambillah harta Abu Sufyan, sesuai dengan kebutuhanmu dan kebutuhan anakmu dengan cara yang baik.
6	43	33	Dan para isteri yang dicerai (wajib) menahan diri mereka (menunggu) tiga kali quru’, tidak boleh bagi mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahim mereka, jika mereka beriman Kepada Allah dan hari akhir, dan para suami mereka lebih berhak kembali kepada mereka dalam masa itu, jika mereka menghendaki perbaikan, dan mereka (perempuan) mempunyai hak seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang patut, tetapi para suami mempunyai kelebihan di atas mereka, Allah Maha Perkasa dan Maha Bijaksana.
7	43	34	Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka.

			sebab itu Maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri
--	--	--	---

Lampiran II

Biografi Ulama' dan Sarjana

1. Drs. Malik Madani, M.A

Beliau lahir di Bangkalan, Madura, 9 Januari 1952, meraih gelar doktor dalam ilmu tafsir al-Qur'an di UIN Sunan Kalijaga awal tahun 2010, gelar sarjana diraihnya pada tahun 1980, setelah itu pula beliau mengabdikan dirinya di almamaternya sampai sekarang, dengan karir yang cemerlang yaitu dimulai menjadi Dosen Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga pada tahun 1980, menjadi wakil dekan fakultas syariah pada tahun 1985-1990, menjadi pembantu dekan fakultas syariah pada tahun 1990-2003, dan menjadi Dekan Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga pada tahun 2003-2007,

2. Prof. Drs. Yudian Wahyudi, P.H.d

Beliau lahir di Balikpapan tahun 1960, Belajar di Pesantren Tremas Pacitan pada tahun 1972-1978, dan Al-Munawir Krapyak Yogyakarta pada tahun 1978-1979, memperoleh gelar B.A dan Drs. di Fakultas Syariah IAIN Sunan Kalijaga pada tahun 1982-1987, B.A Fakultas Filsafat UGM pada tahun 1986, Selanjutnya calon pembibitan Dosen IAIN se Indonesia (Semarang 1988-1989), memperoleh gelar M.A. di Islamic Studies McGill University, Montreal, Kanada pada tahun 1993 (dengan judul tesis: *Hasbi's Theory of Ijtihad in the Contest of Indonesia Fiqh*), selanjutnya memperoleh gelar Ph.D. Islamic Studies di McGill University pada tahun 2002, (disertasi: *The Slogan 'Back to the Qur'an and Sunna': A Comparative Study of The Responses of Hsan Hanfi, Muhammad Abid al-Jbiri and Nurkolis Madjid*). Visiting Scholar di Harvard Law School (2002-2004). menjadi Dosen Islamic Studies di Tufts University, Medford, Massachusetts, USA (2004-2005) dan menjadi Anggota American Association of University Professors (2005-2006),

menerbitkan lebih dari 52 terjemahan buku filsafat dan ke-Islaman dari Arab, Inggris dan Perancis ke dalam bahasa Indonesia (plus dari Arab ke Inggris). Menerbitkan sejumlah makalah dan antologi berbahasa Indonesia diantaranya :

- a) 'Ali Shari'ati and Bint al Shati on Free Will: A Comparison terbit dalam *Journal of Islamic Studies* (Oxford University Press, 1998)
- b) 'The Debate about the Sarfa. Pro and Against' terbit dalam *The Islamic Quarterly* (London, 2002)
- c) 'Arab Responses to Hasan Hanafi Muqadima fi Ilm al-Istiqorahb (Introduction to the Science of Accidentalism)' terbit dalam *The Muslim World* (Connecticut, 2003) dll

sedangkan karya terbaru, "trilogi besi tua" nya adalah *Ushul Fiqih versus Hermeneutika: membaca Islam dari Kanada dan Amerika* (2006), *Al-Asmin, A Pocket Dictionary of Modern Term Arabic-English-* dari McGill menuju Harvard dan Tufts (2007), *Islam: Epistemology and Politics* (2007) dan *Hasbi's Theory of Ijtihad in the Context of Indonesia Fiqh* (2007).

3. Prof. Suryadi

Beliau lahir di Pati 12 Maret 1965, Pembelajaran dari kecil selalu disiplin memunculkan semangat baru, beliau mengawali sekolah di sekolah Dasar Negeri 1 Pati pada tahun 1971-1976, melanjutkan di Sekolah Menengah Pertama di MTs Pati pada tahun 1976-1979, selanjutnya pada sekolah Menengah keatas beliau belajar di Pesantren Krapayak Yogyakarta melanjutkan Study di IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta pada tahun 1982-1986 di Fakultas Ushuludin, memperoleh gelar M.A pada tahun 1990 dan memperoleh gelar Profesor di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, semenjak tahun 1987 menjadi dosen UIN Sunan Kalijaga sampai sekarang, dan sekarang Kajar Ushuludin Jurusan Tafsir Hadist serta Jabatan non formal menjadi Ketua Batsul Matsail di Pengurus Wilayah Nahdhalul Ulama' Yogyakarta.

4. Dra. Sulistyaningsih, M.A

Beliau lahir di Bantul, 24 Maret 1976, mengawali kiprah nya belajar di SD Negeri Madugondo pada tahun 1989, dan SMP Negeri Piyungan tahun 1992, SMA Negeri 5 Yogyakarta tahun 1995, tidak berhenti disitu, beliau memperoleh gelar sarjana Sosiologi UGM pada tahun 1999, selanjutnya memperoleh gelar M.A I bidang yang sama di UGM pada tahun 2000, selanjutnya menjadi Staf ARUPA (NGO) yang bergerak di bidang kehutanan tahun 2000 sampai 2004, dan menjadi Staf IRE (institute research and Emperoment) tahun 2005 sampai 2006, dan mengajukan calon dosen program studi sosiologi UIN sunan kalijaga Agustus 2006 sampai sekarang, dan sekarang menjadi Dekan Fakultas Sosial Humaniora pada tahun 2008, bahkan sekarang active menjadi Pimpinan Pusat Aisyiah Daerah Istimewa Yogyakarta Periode 2005-2010

5. Dra. Fatma Amalia, S.Ag. M.A

Beliau lahir di Bojonegoro 11 Mei 1972, beliau belajar di Pondok Pesantren Talun Sumber rejo Bojo negro yang diawali Madrasah Ibtidaiyah al-Islamiyah pada tahun 1983, Madrasah Tsanawiyah al-Islamiyah Talun pada tahun 1986, Madrasah aliyah al-Islamiyah Talun pada tahun 1989, memperoleh gelar sarjana di Fakultas Syariah IAIN Sunan Kalijaga pada tahun 1994, semenjak itu pula beliau menjadi dosen konsentrasi di bidang fiqh dan hukum keluarga fakultas Syariah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, selanjutnya pada tahun 2003, memperoleh gelar M.A di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, sekarang menjadi Kepala Jurusan Akhwalus Sakhsiyah dan aktive di kepengurusan Muslimat NU Daerah Istimewa Yogyakarta.

6. Alimatul Qibtiyah S.Ag. M.Si. M.A

Beliau lahir di Ngawi 19 September 1971, menghawali belajarnya di Madrasah Ibtidaiyah Ngawi pada tahun 1981, MTs Al-Islamiyah Ngawi tahun 1983, selanjutnya memperoleh gelar B.A dan Drs, di IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta pada tahun 1995, selanjutnya, memperoleh gelar M.Si. di Fakultas Psikologi UGM pada tahun 2000, dengan judul tesis: The Attitude of Islamic Figures towards Gender Issues in Yogyakarta, selanjutnya memperoleh gelar M.A di University of Northern Iowa, USA 2005, dengan tesis: Sexuality and Sexuality Education from

an Islamic Perspectiv

Riwayat Pekerjaan:

- a 1997- Present: Teaching staff on Islamic Communication, at the Islamic State University (UIN) Yogyakarta, Indonesia. Research and teaching interests are on Gender and media, sexuality in Islam.
- b 1997- Present Teaching staff on Islamic Communication, at the Islamic State University (UIN) Yogyakarta, Indonesia. Research and teaching interests are on Gender and media, sexuality in Islam.
- c 1999 â€“ Present Trainer, on Gender and Islam
- d 1998 â€“ Present Social Worker, on Gender and Sexudity in Islam
- e 2006 â€“ Present Advocacy and researcher on Centerfor Study of Islam and social transformation an (CISForm)
- f 2006 â€“ Present Director of Association of Language Teachers at UIN Sunan Kalijaga (ALTUS)
- g 2005-2010 Staff on Tabligh division, Central Committee (PP) â€“ Aisyiyah
- h 2000-2002 Coordinator, Division of Library at The Womenâ€™s Studies Center IAIN Yogyakarta
- i 2006 â€“ Present: Advocacy and researcher on Centerfor Study of Islam and social transformation an (CISForm)
- j 2006 â€“ Present: Director of Association of Language Teachers at UIN Sunan Kalijaga (ALTUS)

7. Prof. Dr. Yunahar Ilyas.

Beliau lahir di Bukit Tinggi, 22 September 1956, meraih gelar sarjana di Universitas Muhamadiyah Yogyakarta pada tahun 1975, semenjak itu pula beliau menjadi dosen di Almamaternya, mendapat gelar doctor dan profesornya di almamater dengan bidang yang ditekuni Agama Islam, di luar non formal saat ini beliau menjabat Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah Daerah Istimewa Yogyakarta.

8. Prof. Dr. Syamsul Anwar.

Lahir tahun 1956 di Midai, Natuna, Kepulauan Riau. Pendidikan terakhir S3 IAIN (sekarang UIN) Sunan Kalijaga 2001, Yogyakarta. Tahun 1989-1990 kuliah di Universitas Leiden dan tahun 1997 mengikuti program studi hubungan antar agama di Hartford, USA. Bekerja sebagai dosen tetap Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta sampai sekarang, tahun 2004 diangkat sebagai guru besar. Dan juga sebagai dosen di sejumlah Perguruan Tinggi lainnya, seperti UMY, UMP, Program S3 Ilmu Hukum UII, PPS IAIN Ar-raniry Banda Aceh dan PPS UIN Sunan Kalijaga sendiri. Pernah menjabat sebagai Sekretaris Prodi Hukum Islam PPS IAIN Sunan Kalijaga (1999), Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga (1999-2003).

9. Drs. K. H. Asyhari Abta. M.Pd.

Lahir di Sleman Yogyakarta, tanggal 24 Januari 1952. Pekerjaan sebagai kepala sekolah MAN Krapyak. Riwayat pendidikan, SD Pokok Ngemplak Sleman 1965. MTsn (6 tahun) di Krapyak tahun 1972. S1 Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dan Pasca Unsyuri tahun 2006. Organisasi sebagai Pengurus Lurah Pondok Al-Munawir tahun 1981 sampai tahun 1985, dan sebagai Ketua Syuri'ah Pengurus Wilayah Nahdhaltul Ulama' periode 2006 sampai 2011, selanjutnya beliau menjadi .Staf pengajar Madrasah Aliyah Al-munawir Yogyakarta pada tahun 1985-1996 Staf Departemen Agama Sleman Yogyakarta pada tahun 1982-1985 Pembina Yayasan Krops mahasiswa Pondok Pesantern Al-munawir Krapyak Yogyakarta 1990-1996 Kepala Madrasah Aliyah Ali maksum Krapyak Yogyakarta pada tahun 1997-sampai sekarang

10. Drs. KRT. H. Ahmad Muhsin Kamaluddinngrat

Beliau lahir di Kauman, Yogyakarta, 7 Maret 1941, mengawali pendidikannya di Sekolah Rakyat tahun 1956, PSAPN Solo setingkat SMP pada tahun 1958, Pendidikan Agama Islam Negeri pada tahun 1961 dan melanjutkan di IAIN Sunan Kalijaga pada tahun 1971, beliau menata karir semenjak lulus di IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta menjadi Kepala Bidang Kantor Wilayah Depatemen Agama Yogyakarta, Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Kulon Progo pada tahun 1985, menjadi Kepala Biro Akademik IAIN Sunan Kalijaga pada tahun 1990, dan sekarang active menjadi Sekretaris Umum Majelis Ulama' Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta, beliau juga aktive di lembaga Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah Yogyakarta.

11. Drs. H. Marwazi.

Beliau lahir di Kutoarjo, pada tanggal 15 Oktober 1938, mengawali pendidikannya di Sekolah Rakyat Negeri pada tahun 1952, Pendidikan Guru Agama pada tahun 1954, Pendidikan Hakim Agama pada tahun 1959, dan melanjutkan di IAIN sekarang UIN Sunan Kalijaga pada tahun 1973. semenjak menjadi mahasiswa, beliau active di Organisasi-organisasi kemahasiswaan yaitu active Persatuan Islam Indonesia pada tahun 1956-1959, menjadi sekretaris Komisariat HMI pada tahun 1971-1972, setelah menamatkan di IAIN sekarang UIN beliau menjadi Staf Ahli Departemen Agama Kabupaten Purworejo pada tahun 1970, menjadi Dosen UIN Sunan Kalijaga pada tahun 1977-2003, Ketua Pengembangan al-Qur'an Kota Yogyakarta, pada tahun 1970, Ketua Cabang Muhammadiyah Gedong tengen pada tahun 1978, Ketua Majelis tabliq Kota Yogyakarta pada tahun 1985, Ketua Majelis tarjih PDM Kota Yogyakarta pada tahun 1990-2000 Ketua Pengurus Daerah Muhammadiyah (PDM) pada tahun 2004-sampai sekarang

Lampiran III

Daftar Tokoh-Tokoh Islam di Yogyakarta sebagai Informan sebagai berikut:

No	Nama	Jenis kelamin	Organisasi	Jabatan
1	Dr. Malik Madani	Laki-laki	Nahdaltul Ulama'	Ketua Syuriah PWNU
2	Prof. Drs. Yudian Wahyudi, P.h. D	Laki-laki	NU	Katib Syuriah PWNU
3	Drs. Abd. Madjid, M.Si	Laki-laki	Nahdlatul Ulama'	Wakil ketua katib syuri'ah
4	Prof. Suryadi	Laki-laki	Nahdlatul Ulama'	Ketua Batsul Matsail PWNU
5	Drs. Asyhari Abta	Laki-laki	Nahdlatul Ulama'	Ketua Syuri'ah PWNU
6	Prof. Dr. Yanuar Ilyas	Laki-laki	Muhammadiyah	Ketua PP Muhammadiyah
7	Dr. Hamim Ilyas	Laki-laki	Muhammadiyah	Pengurus Majelis tarjih& tajdid PP Muhamadiyah
8	Drs. Wawan Gunawan, M.A	Laki-laki	Muhammadiyah	Ketua Divisi Budaya&Hukum Majelis tarjih&tajdid PP Muhammadiyah
9	Drs. Marwazi	Laki-laki	Muhamdiyah	Ketua Pengurus Daerah Muihammadiyah
10	Prof. Dr. Syamsul Anwar	Laki-laki	Muhamadiyah	Ketua Majelis tarjih&tajdid PP Muhammdiyah
11	Drs. KRT. Drs. A.M. Kamaluddin ningrat	Laki-laki	MUI	Sekretaris Umum MUI D.I.Y
12	Drs. M.Irfan Awwas	Laki-laki	MMI	Ketua MMI D.I.Y
13	Shobarin Syakur	Laki-laki	MMI	Sekrearis Umum MMI D.I.Y
14	Drs. Yoyok tindyo S.T	Laki-laki	HTI	Pengurus dan Pakar HTI UGM D.I.Y
15	Dra. Siti Maryam	Perempuan	Muslimat NU	Ketua Muslimat NU
16	Dra. fatma Amalia	Perempuan	Muslimat NU	Sekretaris 1 MuslimatNU
17	Dra. Sulistyaningsih	Perempuan	'Aisyiah	Ketua PP 'Aisyiah D.I.Y
18	Dra. Alimatul Qibtiyah	Perempuan	'Aisyiah	Ketua Divisi Tabliq PP 'Aisyiah D.I.Y

Daftar Perempuan Bekerja sebagai Informan

No	Nama	Status	Pekerjaan	Keterangan
1	Hartilah	Isteri	PNS Departemen Transmigrasi D.I.Y	
2	Novi	Isteri	PNS RS Wirosaban Yogyakarta	
3	Hartini	Isteri	PNS Guru TK Karang kajan	
4	Dra. Wiwik Estianti	Isteri	PNS Guru SD Muhammadiyah	
5	Harjinhah	Isteri	PNS Guru TK Muhammadiyah	
6	Siti Pastumi Irianti	Isteri	Produsen Makanan dan jajanan	
7	Dra. Wiwik Prastiwi	Isteri	Produsen Makanan, Jajanan	
8	Rumini	Isteri	Pedagang Jamu	
9	Kartini	Isteri	Produsen Ceriping	
10	Tini	Isteri	Pedagang Gudeg diPasar Prawirotaman	
11	Hanyaroh	Isteri	Pedagang Lotek	
12	Sudaryani	Isteri	Pedagang makanan	
13	Sudaryati	Isteri	Pedagang makanan	
14	Sri Murni	Isteri	Pedagang Makanan	
15	Erni Kusuyanto	Isteri	Perias Pengantin	
16	Purwanti	Isteri	Perias pengantin	
17	Siti Widayati	Isteri	Pedagang Makanan	
18	Sulasteri	Isteri	PedagangMakanan	
19	Tugiyem	Isteri	Pedagang Makanan	
20	Wasilah	Isteri	Pedagang Soto	
21	Mujimah	Isteri	Pedagang Makanan	
22	Sumini	Itseri	BuruhBatik	
23	Mistilah	Isteri	Buruh Batik	
24	Ponirah	Isteri	Buruh Batik	
25	Badillah	Isteri	Pengusaha Kost-kostan	
26	Eni.M	Isteri	Pengusaha Kost-kostan	
27	Biyarti	Isteri	Pengusaha Katering	
28	Sudaryati	Isteri	Pengusaha katering	

Lampiran IV

Pengambilan data Informan melalui Wawancara

- A. Daftar wawancara dengan tokoh-tokoh Islam di Yogyakarta
 1. Bagaimana pandangan bapak atau ibu selaku tokoh Islam di Yogyakarta tentang perempuan atau isteri bekerja?
 2. Bagaimana Pandangan bapak atau ibu selaku tokoh Islam di Yogyakarta tentang hak nafkah isteri yang bekerja ?
 3. Bagaimana pandangan bapak atau ibu selaku tokoh Islam di Yogyakarta jika perempuan atau isteri bekerja memperoleh penghasilan yang lebih besar dari suami?
 4. Apakah nafkah suami terhadap isteri memiliki pengaruh terhadap hak dan kewajiban maupun kedudukan di dalam rumah tangga
 5. Bagaimana pandangan bapak atau ibu selaku tokoh islam di Yogyakarta pola nafkah suami terhadap isteri jika mereka sama-sama bekerja?

- B. Daftar wawancara dengan perempuan atau isteri bekerja
 1. Apakah anda sudah bekerja ?
 2. Sudah berapa lama anda bekerja
 3. Apakah anda pernah berubah-ubah mengenai pekerjaan anda ?
 4. Apa motivasi anda bekerja?
 5. Anda bekerja mendapatkan uang atau gaji, hal itu digunakan untuk apa?
 6. Bagaimana pandangan anda sebagai perempuan bekerja tentang nafkah isteri?
 7. Bagaimana peran dan status anda di dalam rumah tangga?
 8. Apakah peran dan status anda di rumah dapat mempengaruhi kedudukan maupun hak dan kewajiban di dalam rumah tangga?
 9. Kenapa anda bekerja?apakah nafkah dari suami belum mencukupi?
 10. Bagaimana pandangan anda selaku perempuan bekerja mengenai peran ganda?

CURICULUM VITAE

Nama : Agus Zainal Fuadi
Tempat Tanggal Lahir : Palembang. 01 Agustus 1985
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Kebangsaan : Indonesia
Alamat Asal : Kumpul Mulyo-Perjaya-Martapura
Oku Timur Sumatera Selatan.

No Hp : 085743034371
Status Keluarga : Belum menikah
Nama Orang tua : M. Adenan
: Susiyati
Pekerjaan Orang tua : Petani

Riwayat Pendidikan

Madrasah Ibtidaiyah Nurul Iman Kumpul Mulyo	Tahun 1991-1996
Madrasah Tsanawiyah Nurul Iman Kumpul Mulyo	Tahun 1996-1999
Madrasah Aliyah Martapura	Tahun 2001-2004
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta	Tahun 2005- sekarang

Riwayat Pendidikan Non-Formal.

Pondok Pesantren Qomariyah Trenggalek	tahun 1999-2000
Pndok Pesantren Darussalam Blok Agung Banyuwangi	tahun 2000-2001

SURAT KETERANGAN

Yang bertanda tangan dibawah

Nama : H. Hisbaron Yasin
Alamat : Karang Kajen Mg III No Yogyakarta
Jabatan : Ketua RW 12 Karang Kajen-Kelurahan Brontokusuman
Kecamatan Mergangsan Yogyakarta.


Menerangkan dengan sesungguhnya bahwa:

Nama : Agus Zainal Fuadi
NIP : 05360033
Fakultas Jurusan : Syariah/ Perbandingan Mazhab dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
Judul Skripsi : Hak Nafkah Isteri Bekerja (Studi Perbandingan Pendapat
Tokoh-Tokoh Islam di Yogyakarta)

Bahwa mahasiswa tersebut diatas telah melakukan penelitian pada tanggal 10 September 2009 sampai dengan 10 Desember 2009 dan di perpanjang pada tanggal 11 Desember 2009 sampai dengan 10 Maret 2010, terhadap Informan yaitu Masyarakat terutama Isteri atau Ibu-ibu yang telah berumah tangga yang bekerja di RW 12 Karang Kajen, Kelurahan Brontokusuman, Kecamatan Mergangsan Yogyakarta, dalam rangka untuk mencari data dalam penyelesaian skripsi.

Demikianlah surat keterangan ini, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 04 Februari 2010
Ketua RW 12 Karang Kajen
RW 12
YOGYAKARTA
H. Hisbaron Yasin





SEKRETARIAT DAERAH

Kepatihan – Danurejan, Yogyakarta – 55213

SURAT KETERANGAN/IJIN

Nomor : 070/ 4345.

mbaca Surat : Dekan Fak. Syariah UIN Yogyakarta. Nomor : UIN.02/PMH/PP.00.9/0373/2009.

anggal Surat : 29 April 2009. Perihal : Ijin Penelitian.

ngingat : 1.Keputusan Menteri Dalam negeri Nomor 61 Tahun 1983, tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelaksanaan Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Departemen Dalam Negeri;
2.Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 37 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Satuan Organisasi di Lingkungan Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

linkan kepada :

ama : **AGUS ZAINAL FUADI.** NIM/NIP : **05360033.**

amat : Jl. Marsda Adisucipto Yogyakarta.

ul Penelitian : **HAK NAFKAHISTRI BEKERJA STUDI BANDING PENDAPAT TOKOH ISLAM DI KOTA YOGYAKARTA.**

okasi : Yogyakarta.

aktu : Mulai Tanggal 10 September 2009 s/d 10 Desember 2009

tentuan:

Menyerahkan surat keterangan/ijin dari Provinsi DIY kepada Bupati/Walikota melalui institusi yang berwenang mengeluarkan ijin;

Menyerahkan *soft copy* hasil penelitiannya kepada Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta cq. Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi DIY dalam *compact disk (CD)* , dan menunjukkan cetakan asli;

Ijin ini hanya dipergunakan untuk keperluan ilmiah;

Waktu penelitian dapat diperpanjang dengan mengajukan surat ijin ini kembali;

Ijin yang diberikan dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila peneliti tidak memenuhi ketentuan-ketentuan yang berlaku.

Dikeluarkan di: Yogyakarta

Pada tanggal : 10 September 2009

An. Sekretaris Daerah
Asisten Perekonomian dan Pembangunan
UB

Kepala Biro Administrasi Pembangunan



mbusan disampaikan Kepada Yth.

Gubernur DIY (Sebagai Laporan)

Walikota Yogyakarta cq Ka. Dinas Perizinan.

Dekan Fak. Syariah UIN Yogyakarta.

Yang Bersangkutan.



PEMERINTAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
SEKRETARIAT DAERAH

Kepatihan Danurejan 55213, Telepon: 512243, 562811, s/d 562814

SURAT KETERANGAN/IJIN

Nomor : 070/ 5500

Membaca : Dekan Fak Syariah UIN Yogyakarta. Nomor : UIN.02/PMH/PP.00.9/0408/2009

Tanggal : 10 Desember 2009. Perihal : **Perpanjangan**

Mengingat : 1. Keputusan Menteri Dalam negeri Nomor 61 Tahun 1983, tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelaksanaan Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Departemen Dalam Negeri;
2. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelayanan Perizinan, Rekomendasi Pelaksanaan Survei, Penelitian, Pengembangan, Pengkajian dan Studi Lapangan di Daerah Istimewa Yogyakarta.

Di Ijinkan kepada :

Nama : **AGUS ZAINAL FUADI** NIM : **05360033**

Alamat : Jl Marsda Adisucipto Yogyakarta.

Judul Penelitian : **HAK NAFKAH ISTRI BEKERJA STUDI BANDING PENDAPAT TOKOH ISLAM DI KOTA YOGYAKARTA.**

Lokasi : Yogyakarta.

Waktu : **Mulai Tanggal , 11 Desember 2009 s/d 11 Maret 2010.**

Ketentuan:

- 1 Menyerahkan surat keterangan/ijin dari Provinsi DIY kepada Bupati/Walikota melalui institusi yang berwenang mengeluarkan ijin;
- 2 Menyerahkan *soft copy* hasil penelitiannya kepada Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta cq. Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi DIY dalam *compact disk (CD)* , dan menunjukkan cetakan asli;
- 3 Ijin ini hanya dipergunakan untuk keperluan ilmiah;
- 4 Waktu penelitian dapat diperpanjang dengan mengajukan surat ijin ini kembali;
- 5 Ijin yang diberikan dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila peneliti tidak memenuhi ketentuan-ketentuan yang berlaku.

Demikian untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di: Yogyakarta

Pada tanggal : 11 Desember 2009


An. Sekretaris Daerah

Asisten Perekonomian dan Pembangunan


Ub. Kepala Biro Administrasi Pembangunan

Penyampaian disampaikan Kepada Yth.

1. Gubernur DIY (Sebagai Laporan)
2. Walikota Yogyakarta cq Ka Dinas Perizinan.
3. NU, Muhammadiyah, MMI, HTI di Prov DIY.
4. Dekan Fak Syariah UIN Yogyakarta.
5. Yang Bersangkutan.



**PETA WILAYAH RW 12 KARANGKAJEN
 KELURAHAN BRONTOKUSUMAN
 KECAMATAN MERGANGSAN
 KOTA YOGYAKARTA
 SKALA 1 :**



- +++++++ Batas wilayah RW
- Batas wilayah RT
- ▲ Kedudukan RW
- ◆ Sekretaris RW
- Ketua RT 44
- Ketua RT 45
- Ketua RT 46
- Ketua RT 47

- ⊖ ⊖ ⊖ ⊖ ⊖ Kuburan
- 📮 Pos Kamling
- 🕌 Masjid Al Ikhsan
- 🕌 Mushalla Al Huda
- 🏠 TK ABA
- 🏠 Gedung Serbaguna